

**PEMANFAATAN DAN PENJUALAN BARANG BEKAS
BANGUNAN MASJID WAKAF ROUDHOTUL MUTTAQIN
DESA KLITIH KECAMATAN KARANGTENGAH DEMAK
(Tinjauan Maşlahah Mursalah)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam
untuk memenuhi persyaratan pengajuan skripsi



Disusun oleh:

Khoiril Anwar

Nim.122111060

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.a Khoiril Anwar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Khoiril Anwar
Nim : 122111060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : PEMANFAATAN DAN PENJUALAN
Skripsi BARANG BEKAS BANGUNAN MASJID
WAKAF ROUDHOTUL MUTTAQIN DESA
KLITIH KECAMATAN KARANGTENGAH
DEMAK (Tinjauan Masalah Mursalah)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat
segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 23 Juli 2019

Pembimbing

Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP/19760627 200501 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi ini dengan:

Judul : **“PEMANFAATAN DAN PENJUALAN BARANG BEKAS
BANGUNAN MASJID WAKAF ROUDHOTUL MUTTAQIN
KLITIH KARANG TENGAH DEMAK (TINJAUAN MASLAHAH
MURSALAH)**

Nama : Khoiril Anwar
NIM : 122111060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program studi : S1

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum.

Semarang, 31 Juli 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,


Dr. NAILI ANAFAH, M.Ag.
NIP. 198106222006042022
Penguji I,


Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 196901212005011002



Sekretaris Sidang,


YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A
NIP. 197606272005012003
Penguji II,


ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing I,


YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A
NIP. 197606272005012003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	-
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ḏ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḏ

No	Arab	Latin
16	ط	ṡ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	هـ	h
28	ء	’
29	ي	y

2. Vokal pendek

أ = a كَتَبَ kataba
 إ = i سَئِلَ su’ila
 أُ = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vokal panjang

آ = ā قَال qāla
 إِي = ī قِيلَ qīla
 أُو = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ kaifa
 أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.¹

Artinya: Dari Abū Hurairah r.a berkata: Sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: Apabila manusia meninggal maka putuslah amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya.

¹ Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Sunan Al-Nasai*, Bairut: Darul Fikri, Jilid 3, 2005, hlm. 253.

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Karya ini aku persembahkan untuk:

Allah Swt

Rasulullah Saw

**Almamaterku tercinta
Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Kedua Orang Tuaku Tercinta**

Kakak - Kakak dan Adikku

Teman-teman seperjuangan

Generasi penerus bangsa

Orang-orang yang mencintaiku

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juli 2019

Deklarator,



ABSTRAK

Praktik wakaf di Indonesia, umumnya masih digunakan untuk tempat-tempat ibadah, seperti Masjid, Mushola, Pondok Pesantren, dan Madrasah. Sedangkan penggunaan pemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan umum dalam bidang ekonomi masih sangat minim. Namun, harta atau tempat yang telah diwakafkan tidak selamanya bisa bertahan sebagaimana bentuk asalnya, sehingga butuh perbaikan ataupun perluasan. Hal ini disebabkan adanya faktor kebutuhan meskipun masih tetap dalam tujuan dan fungsi yang sama. Bukan hanya itu, barang bekas wakaf Masjid jika dalam proses perenovasian juga terdapat banyak barang yang mungkin dikira masyarakat tidak berguna lagi sehingga masyarakat berinisiatif untuk memiliki ataupun membeli dan memanfaatkannya. Seperti kayu bekas, beduk atau kentongan dan karpet bekas yang dimanfaatkan oleh musholla, masjid lain. Hal demikian terjadi di Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak Perubahan bentuk dari harta wakaf ini memang sering kali tidak bisa dielakkan hal ini disebabkan bentuk dari harta wakaf yang telah berlangsung lama sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau memang butuh perbaikan dan perluasan yang terkait dengan pemanfaatan harta wakaf yang berkaitan dengan *maṣlaḥah mursalah*.

Bagaimana implementasi *maṣlaḥah mursalah* dalam pemanfaatan kembali dan jual beli barang-barang bekas bangunan Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak ?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan atau *field research* Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang akan diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada takmir masjid Roudhotul Muttaqin dan pemanfaat serta pembeli fasilitas masjid tersebut. Sedangkan data sekunder yaitu buku-buku yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan di atas. *al-Ṣihāh Tāj al-Lughah wa Ṣihāh al-'Arabiyah*, *al-Muṣṭasyfa min 'ilm al-Uṣūl*, *Ushul al-Fiqh*, *al-Maḥṣūl*, dan data tambahan yang dapat memperkuat data primer.

Praktik pemanfaatan kembali, dan jual beli barang-barang bekas Benda Wakaf yang di alih fungsikan untuk kemaslahatan sosial demikian pula praktik pemanfaatan tersebut juga masih sejalan dengan tujuan dari wakaf itu sendiri, tujuan dari wakaf yaitu untuk kepentingan sosial. Dengan memanfaatkan barang yang tergeletak begitu saja, tidak terawat dan masih layak pakai, kemudian dimanfaatkan kembali untuk kemaslahatan sosial pula, maka masih dalam kategori amal “*jariyah*”. Penerapan *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik pemanfaatan kembali barang bekas masjid, yaitu dengan cara melihat bagaimana praktik pemanfaatan-Nya. Praktik pemanfaatan benda wakaf barang bekas masjid, berupa satu buah etalase dan satu buah audio mixer yang dibeli dari Masjid Roudhotul Muttaqin, dan hasil penjualannya di kembalikan lagi untuk kemaslahatan masjid. Praktik pemanfaatannya difungsikan untuk kemaslahatan umat atau sosial dengan cara hibah (bersedekah-amal *jariyah*).

Kata Kunci: ***Wakaf, Maṣlaḥah Mursalah, Pemanfaatan Barang Bekas***

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada pahlawan revolusioner baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Akhirnya, dengan selesainya penelitian yang berjudul “Analisis Masalah Mursalah terhadap Pemanfaatan Barang Bekas dan Jual Beli Barang-barang Bekas Bangunan Masjid Wakaf (Studi Kasus Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitik Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak)”, peneliti mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Swt, semoga membawa manfaat dan berkah dunia akhirat. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam. Dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A., selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islām Negeri Walisongo Semarang.
5. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
6. Kepada Bapak saya, Djumadi Alm. dan Ibu saya, Siti Nur Asiyah yang sangat saya cintai dan saya sayangi tanpa batas. Dan yang

- telah mendoakan tanpa hentinya setiap waktu dan memberikan semua apa yang mereka punya sampai sekarang. Dan kepada Kakak-kakak saya, Mas Fir, Mas Tiar, Mas Sal serta Adek saya, Ilhami yang tanpa hentinya memberikan semangat dan do'a pula.
7. Serta kepada Abah K.H. Fu'ad Abdillah selaku Pengasuh Pesantren Al-Kautsar, Kajen. Serta kepada teman-teman sepondok Kajen, Pati dan Teman-teman di Almamater Matholi'ul Falah, Kajen.
 8. Dan kepada Abah K.H Sholeh Mahalliy, Alm. Serta Ibu Nyai Nur Azizah Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah yang selalu sabar mendoakan dan mendidik santri - santri. Dan tak lupa kepada semua teman – teman seperjuangan pondok tersebut dalam upaya menjaga *Kalam Allah*.
 9. Tak lupa kepada semua teman-teman Hukum Perdata Islam '12 selaku teman nongkrong, belajar, dan seperjuangan dalam susah maupun senang. Serta kepada semua teman-teman jurusan lain dan pihak-pihak yang tak bias disebutkan satu-persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 26 Juli 2019

Penyusun,

Khoiril Anwar

NIM: 122111060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	12

BAB II: TEORI TENTANG MAŞLAĦAH AL-MURSALAH

A. Teori Maşlahah Mursalah	15
1. Pengertian Maşlahah Mursalah	15
2. Syarat-syarat Maşlahah Mursalah	18
3. Macam-macam Maşlahah Mursalah	20
B. Teori Wakaf	25
1. Pengertian Wakaf	25
2. Dasar Hukum Wakaf	28
3. Macam-macam Wakaf	33
4. Syarat dan Rukun Wakaf	34
5. Tujuan dan Fungsi Wakaf	41

6.Pendapat Ulama Tentang Mengganti atau Menjual Benda Wakaf	44
-------------------------------------------------------------------	----

BAB III PRAKTIK PEMANFAATAN KEMBALI DAN JUAL BELI BARANG-BARANG BEKAS BANGUNAN MASJID ROUDHOTUL MUTTAQIN DESA KLITIH KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

A. Gambaran Umum Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak	50
B. Praktik Pemanfaatan Kembali dan Jual Beli Barang-barang Bekas Bangunan Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak	56
1. Praktik Pemanfaatan Kembali Barang-barang Bekas Bangunan Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak	56
2. Praktik Jual Beli Barang-barang Bekas Bangunan Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak	61

BAB IV ANALISIS MAŞLAĤAĤ MURSALAH TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN KEMBALI DAN JUAL BELI BARANG-BARANG BEKAS BANGUNAN MASJID ROUDHOTUL MUTTAQIN DESA KLITIH KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK	70
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran.....	91
C. Penutup	91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin majunya perkembangan zaman diberbagai bidang, membuat sebagian besar kalangan masyarakat terbawa oleh rasa ingin segala sesuatunya dimanjakan menjadi serba mudah dan mewah, mulai dari gaya hidup, pendidikan dan ibadah. Gaya hidup mereka ditandai dengan berlombanya dalam penampilan dengan selalu mengikuti *trend* yang terus *up date* setiap hari dengan berbagai koleksi busana, rumah mewah dan kendaraan mewah. Dalam pendidikan mereka selalu dimanjakan dan dimudahkan dengan berbagai gadget, komputer dan lainnya dengan berbagai aplikasinya yang kian hari terus bertambah. Tak ketinggalan pula dalam hal ibadah, dengan dalih untuk rasa nyaman dan menunjukkan kecintaan kepada-Nya, tidak sedikit dikalangan mereka merombak berbagai bentuk bangunan sosial atau ibadah berstatus wakaf yang sebagian besar masih dapat fungsikan sebagaimana mestinya.

Sarana prasarana atau layanan umum yang bersifat religius dan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat kerap kali kita temukan berupa harta wakaf. mulai tanah, sarana pendidikan, Masjid, Mushola, TPU, dan tempat sosial lainnya yang merupakan salah satu bagian dari harta tidak bergerak.¹

¹ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bagian keenam tentang harta benda wakaf pasal 16 ayat (2)

Bahkan akhir-akhir ini wakaf tidak terhenti pada hal-hal konsumtif saja seperti banyak tertuang dalam khazanah-khazanah fikih klasik, akan tetapi sekarang ini banyak wakaf diaktualisasikan dan diimplementasikan dari harta-harta yang bergerak lainnya. Seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan lain-lain.²

Secara universal wakaf merupakan salah satu amal ibadah *tabarru'* yang telah umum dan dikenal luas oleh semua lapisan masyarakat, entah itu dari masyarakat lapisan bawah atau masyarakat lapisan atas. Karena memang dalam perwakafan terdapat potensi dalam meminimalisir kemiskinan, kepayahan yang dialami masyarakat pada umumnya. Dan menanggulangi problem sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Sehingga upaya pengembangan wakaf di tanah air kita terus-menerus dilakukan dalam meningkatkan kehidupan beragama, pemerintah

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bagian keenam tentang harta benda wakaf pasal 16 ayat (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a. Uang; b. Logam mulia; c. Surat berharga; d. Kendaraan; e. Hak atas kekayaan intelektual; f. Hak sewa; dan g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

sejauh ini telah berupaya memfasilitasi pengembangan wakaf sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia.³

Eksistensi masalah hukum wakaf telah diatur oleh al-Qur'an dan hadis. Hanya saja teks yang ditawarkan oleh al-Qur'an dan hadis tersebut tidak secara eksplisit dan transparan. Teks-teks yang terkandung di dalam keduanya masih membutuhkan pemikiran dan interpretasi serius dan mendalam, mengingat keduanya adalah sumber hukum Islam baku yang tidak dapat ditelan mentah-mentah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 267 dan 261, yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu (Q.s al-Baqarah: 267).*⁴

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang*

³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Penj. Ahrul Sani Fathurrahman dkk, Jakarta: KMCP Dompot Dhuafa Republika dan IIMAn, 2000, hlm. 5.

⁴ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, hlm 44.

*menumbuhkan tujuh butir, pada tiap butir: seratus biji Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui (Q.s al-Baqarah: 261).*⁵

Para Fuqoha berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya dan barang itu lepas dari penguasaan *wāqif* serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama Islam. Setelah *wāqif* mengikrarkan wakaf, maka harta itu menjadi milik Allah.⁶ Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakni :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنْبَأَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).⁷

Artinya : *Qutaibah bin Sa'īd menceritakan kepada kami, Muḥammad bin Abdullah al-Anṣārī menceritakan kepada kami, Ibnu 'Aūn menceritakan kepada kami, ia berkata; Nāfi' menceritakan kepada kami dari Ibn 'Umar r.a, bahwa 'Umar bin al-Khaṭṭab r.a*

⁵ *Ibid.*, hlm 44.

⁶ Ahmad Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-4, 2017, hlm. 43.

⁷ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bairut: Dāru Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, Juz 3, t.th, hlm. 198.

memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut, Ia berkata: Wahai Rasulullah Saw, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku, apa perintah anda kepadaku, lalu Nabi Muhammad Saw menjawab: Apabila anda berkenan tahanlah pokok tanah tersebut dan bersedekahlah dengannya (hasilnya), kemudian 'Umar melakukannya, dan tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan (HR. Muslim).

Dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia, umumnya masih didominasi pada penggunaan untuk tempat-tempat ibadah, seperti Masjid, Mushola, Pondok Pesantren, dan Madrasah. Sedangkan penggunaan pemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan umum dalam bidang ekonomi masih sangat minim. Karena pada dasarnya perwakafan dalam sektor Masjid, Musholla, Madrasah dan atau tempat yang sifat kegunaannya untuk ibadah itu adalah sektor wakaf yang sangat terjangkau oleh publik, sehingga tempat-tempat tersebut sangat mendominasi.

Namun harta atau tempat yang telah diwakafkan tidak selamanya bisa bertahan sebagaimana bentuk asalnya, sehingga butuh perbaikan ataupun perluasan. Hal ini disebabkan adanya faktor kebutuhan meskipun masih tetap dalam tujuan dan fungsi yang sama. Perubahan bentuk dari harta wakaf ini memang sering kali tidak bisa dielakkan hal ini disebabkan bentuk dari harta wakaf yang telah berlangsung lama sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau memang butuh perbaikan dan

perluasan yang terkait dengan pemanfaatan harta wakaf yang berkaitan dengan *maṣlahah mursalah*. Bukan hanya itu, barang bekas wakaf Masjid jika dalam proses perenovasian juga terdapat banyak barang yang mungkin dikira masyarakat tidak berguna lagi sehingga masyarakat berinisiatif untuk memiliki ataupun membeli dan memanfaatkannya. Seperti kayu bekas, beduk atau kentongan dan karpet bekas yang dimanfaatkan oleh musholla, masjid lain, dan lain sebagainya.

Meskipun demikian, kasus dalam pemanfaatan dan perjual belian barang bekas wakaf menjadi perbedaan tersendiri di kalangan tokoh-tokoh ulama jika menilik pengertian tentang wakaf oleh para ulama yang telah tertera di atas dan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan hadis sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Berdasarkan penelitian dalil-dalil syar'i, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah, para ulama menyimpulkan bahwa salah satu tujuan diturunkannya syari'ah adalah untuk kemaslahatan. *Maṣlahah* secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat atau wasilah untuk menghasilkan manfaat atau menolak mafsadat, namun terkadang terjadi perbedaan pendapat dalam melakukan penilaian. Sesuatu yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai *maṣlahah* terkadang tidak dianggap sebagai *maṣlahah* oleh kalangan yang lain. Perbedaan dalam menentukan *maṣlahah* dan mafsadat menjadi wajar. Selain disebabkan oleh perbedaan adat

istiadat dan budaya yang berbeda, penilaian juga sangat dipengaruhi oleh standar dan syarat yang digunakan. Dan persoalan hukum yang dimunculkan oleh perubahan zaman dan perkembangan teknologi serta perubahan sosial terus mengemuka sebagai dinamika kehidupan manusia di dunia sepanjang masa. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi perlu penalaran dan kajian lebih mendalam untuk menyelesaikan permasalahan ummat.

Contoh satu kasus di daerah Demak, tepatnya Desa Klitih terdapat kasus atau praktek pemanfaatan kembali dan penjualan barang bekas reruntuhan atau barang bekas masjid wakaf. dikarenakan masjid tersebut telah dipugar secara besar – besaran sehingga banyak barang bekas ataupun sisa – sisa bangunan masjid wakaf yang tidak terawat dan terbengkalai begitu saja. Keadaan seperti itu sangat disayangkan oleh pihak tertentu karena membuat barang – barang bekas itu mubazir dan tidak berguna. Padahal seharusnya mempunyai nilai besar dalam pemanfaatanya

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat, tabi'in, dan para ulama (mujtahid). Meskipun sebagian ulama tidak menerima metode *istinbāt* ini, pada dasarnya mayoritas ulama dapat menerima metode ini dengan syarat-syarat yang sangat ketat.

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih dalam dengan tema “Analisis *Maşlahah Mursalah* terhadap Pemanfaatan Kembali Barang Bekas dan Jual Beli Baran-barang Bekas Masjid Wakaf (Studi Kasus di Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi *maşlahah mursalah* dalam pemanfaatan kembali dan jual beli barang-barang bekas bangunan Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak ?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi *maşlahah mursalah* dalam pemanfaatan kembali dan jual beli barang-barang bekas bangunan Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi karya Charis Musyafak, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Menjual Benda Wakaf*”. Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana pendapat Sayyid Sabiq mengenai penjualan harta wakaf, apakah boleh atau tidak, dan relevankah jika diterapkan dengan kondisi saat ini. Hasil analisisnya adalah bahwa Sayyid Sabiq membolehkan menjual benda wakaf, dengan alasan untuk kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Sayyid Sabiq mendasarkan pendapatnya ini dengan metode yang membuang jauh-jauh fanatisme mazhab, tetapi Ia tidak menjelek-jelekannya. Ia berpegang pada Kitabullah, al-Sunnah dan Ijma. Pendapat Sayyid Sabiq juga sangat relevan apabila diterapkan pada kondisi sekarang, karena untuk mengedepankan kemaslahatan dan menjauhkan dari menyia-nyiakan harta wakaf.⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hayatun Nufus, dengan judul “*Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 40)*”. Kesimpulannya bahwa mazhab Malikiyah dan Syafi’iyah sama sekali tidak memperbolehkan merubah harta wakaf sekalipun sudah tidak berfungsi, sementara mazhab Hanafi, Hanbali dan diantaranya Abu Tsaur dan Ibn Taimiyah memperbolehkan mengganti, menjual, mengubah harta wakaf apabila dapat

⁸Muhammad Abdurrahman, Skripsi, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid*, 2015.

mendatangkan maslahat sesuai tujuan wakaf. Penelitian tersebut fokus pada Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 40.⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Noer Hasanah HR, mahasiswa IAIN Walisongo yang berjudul “*Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanifah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf* “. Skripsi ini mengkaji pendapat Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf oleh si wakif. Dalam analisisnya dijelaskan bahwa menurut Abu Hanifah, wakaf adalah pemindahan hak pemanfaatan dan pengelolaan dari wakif sebagai pemilik harta wakaf kepada *mauquf alaih*. Menurut-Nya harta wakaf tersebut masih sebagai milik wakif, maka kedudukan wakaf itu tertahan pada pengelola wakaf (nadzir). Inilah yang dimaksud dengan “al-Habs menurut Abu Hanifah”.¹⁰

Dari beberapa penelitian yang ada diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih menitik beratkan kepada bagaimana praktek dan hukum penjualan, pemakaian kembali barang bekas wakaf reruntuhan masjid dan bagaimana respon atau implementasi *masalah mursalah* dalam praktek ataupun kasus seperti itu di Desa Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

⁹Hayatun Nufus, Skripsi, *Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 40)*. Skripsi IAIN Walisongo, 2012.

¹⁰Noer Chasanah, Skripsi, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanifah tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2010.

E. Metode Penelitian

Demi terselesaikannya penelitian ini dan mencapai hasil yang maksimal, maka penulis menggunakan metode dan sifat penelitian sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintahan.¹¹ Dalam penelitian ini penulis akan meneliti dan melakukan observasi langsung ke Masjid yang bersangkutan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹² Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang akan diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada takmir masjid Roudhotul Muttaqin dan pemanfaatan serta pembeli fasilitas masjid tersebut.

¹¹Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke- II, 2006, hlm. 22.

¹² Amirudin dkk, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 30.

b. Data sekunder yaitu sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer, baik berupa manusia atau benda seperti buku, majalah, koran dll.¹³ dalam penelitian ini yang akan menjadi data sekunder adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah berikutnya penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana sebenarnya penjualan dan pemanfaatan barang bekas dari bangunan wakaf ditinjau dari *Maṣlahah Mursalah*.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan alur pembahasan dan sistematis, maka penulis akan mengklasifikasikan menjadi lima bab pembahasan. Selanjutnya secara holistik setiap bab terdiri dari sub bagian. Secara garis besar penelitian ini akan dikerangkakan sebagai berikut :

¹³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, hlm. 85.

¹⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2009, hlm. 57.

Bab pertama penulis akan memulai dengan latar belakang masalah, selanjutnya disusul dengan permasalahan yang terdiri dari identifikasi masalah, dan perumusan masalah. Diteruskan lagi dengan tujuan dan manfaat penelitian, kemudian kajian pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari; jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan dan analisis data, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua penulis akan menguraikan kerangka teori, yang terdiri dari teori *maṣlahah mursalah*, meliputi pengertian *maṣlahah mursalah*, syarat-syarat *maṣlahah mursalah*, macam-macam *maṣlahah mursalah*, dan teori wakaf yang meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf, serta tujuan dan fungsi wakaf.

Bab ketiga penulis akan memulainya dengan deskripsi umum tentang Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak serta ruang lingkungannya, kemudian disambung dengan praktik pemanfaatan kembali dan jual beli barang-barang bekas bangunan Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak.

Bab keempat penulis akan memulai-Nya dengan membahas analisis terhadap praktik pemanfaatan kembali dan jual beli barang-barang bekas bangunan Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak dan

analisis *maṣlaḥah mursalah* dalam pemanfaatan kembali dan jual beli barang-barang bekas bangunan di masjid tersebut.

Bab kelima, penulis menjadikan-Nya sebagai bab penutup, yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu kesimpulan, saran atau kritik dan kata penutup.

BAB II

TEORI TENTANG *MAŞLAĦAH AL-MURSALAH*

A. Teori *Maşlahah Al-Mursalah*

1. Pengertian *Maşlahah Al-Mursalah*

Secara etimologis, *maşlahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatn, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *maşlahah* tersebut dilawankan dengan kata *mafsadah* yang artinya kerusakan.¹ Sedangkan menurut bahasa, kata “*maşlahah mursalah*” terdiri atas dua kata, yaitu “*maşlahah* dan *mursalah*”. Kata *maşlahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab “صلح-يصلح-” atau مصلحة” yang berarti sesuatu “yang mendatangkan kebaikan”. Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi *isim maf’ul*, yaitu “أرسل-يرسل-” إرسالا-مرسل menjadi “مرسل” yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi “*maşlahah mursalah*” yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).²

¹ Ismā‘īl ibn Hammād al-Jauhari, *al-Şihāh Tāj al-Lughah wa Şihāh al-‘Arabīyah*, Bairut: Dāru al-‘Ilm li al-Malāyān, Juz I, 1376 H/1956 M, hlm. 383-384. Dalam Abū al-Ħusaīn AĦmad ibn Fāris ibn Zakariyyā, *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah*, Kairo: Maktabah al-Khānjī, Juz III, 1403 H/1981 M, hlm. 303.

² Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqih I*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-II, 2000, hlm. 135.

Masih dalam pembahasan definisi “*maṣlaḥah mursalah*”. Menurut para ulama ushul fiqh memberikan rumusan definisi *maṣlaḥah mursalah* dalam bentuk yang berbeda-beda, namun tetap memiliki kesamaan dan kedekatan pengertiannya, antara lain :

1. Imam al-Ghazali *mena'rifkannya* sebagai berikut :

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ.³

Artinya: Maṣlaḥah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat.

2. Muhammad Abū Zahrah *mena'rifkannya* sebagai berikut :

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَصَالِحُ الْمُلَائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ الْإِسْلَامِيِّ وَلَا يُشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ الْإِلْعَاءِ؛

Artinya: Maṣlaḥah yaitu kebaikan-kebaikan yang selaras dengan tujuan syari'at Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

3. Abdul Wahab Khalaf *mena'rifkannya* sebagai berikut :

الْمَصْلَحَةُ إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يُرَدِّ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِإِلْعَائِبِهَا.⁴

Artinya: Maṣlaḥah ialah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya dan menolaknya.

³ Abū Hāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Muṣṭasyfa min 'ilm al-Uṣūl*, Damaskus: Muassasah al-Risalah, Cet. Ke-I, Juz, 2007, hlm. 174.

⁴ Muhammad Abū Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dāru al-Fikr, Cet. Ke-III, 1995, hlm. 279.

⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Darul Qalam, Cet. Ke-III, 1983, hlm. 84.

4. Muhammad Hasbi As-Siddiqi sebagaimana dikutip oleh Umam dkk *mena'rifkannya* sebagai berikut :

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مُقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ.

Artinya: Masalahah yaitu memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk.⁶

Apabila diperhatikan, beberapa rumusan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan hakikat dari *maṣlaḥah mursalah* tersebut, yaitu sebagaimana berikut:

- a. *Maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum dan
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya.⁷

Lebih lanjut, Kahhar mengatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* tersebut dalam beberapa literatur terkadang disebut “*maṣlaḥah mutlaqah*”, terkadang disebut “*munāṣib mursal*”, terkadang, “*istiṣlah*”, terkadang “*istidlāl mursal, istidlāl ṣaḥīḥ*”. Nama penamaan atau peristilahan ini tidak membawa

⁶ Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqih I*, hlm. 136-137.

⁷ Dikutip dari Wahidul Kahhar, *Efektifitas Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah dalam Penetapan Hukum Islam*, Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, hlm. 31.

perbedaan pada hakikat pengertiannya. Penamaan *istidlāl* dan *istiṣlah* banyak ditekankan pada metodenya, penamaan *maṣlaḥah* dilihat dari segi bahwa hal itu merupakan hikmah dan tujuan yang ingin diwujudkan dibalik hukum yang ditetapkan, disebut *munāsib* dilihat dari segi bahwa hal itu merupakan illat (latar belakang) yang karenanya harus ditetapkan, dinamakan *mursal* (*maṣlaḥah mursalah*, *munāsib mursal*), karena hal itu tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan.⁸

2. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama dalam memakai dan mempergunakan “*maṣlaḥah mursalah*” sebagai *hujjah* sangat berhati-hati dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, karena dikhawatirkan akan menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari’at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan dalam mempergunakannya. Oleh sebab itu, dalam pemakaian “*maṣlaḥah mursalah*” para ulama mensyaratkan beberapa syarat, diantaranya :

- a. Berupa *maṣlaḥah* yang sebenarnya, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu dan dapat mendatangkan keuntungan, manfaat atau menolak madarat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara *maṣlaḥah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas *maṣlaḥah* yang bersifat dugaan, contoh *maṣlaḥah* ini

⁸ *Ibid.*, hlm. 31.

- ialah *maṣlahah* yang didengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim saja dalam segala keadaan;
- b. Berupa *maṣlahah* yang bersifat umum, bukan *maṣlahah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia, atau dapat menolak madarat dari mereka, dan bukan hanya memberikan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja. Apabila demikian maka hal tersebut tidak dapat disyari'atkan sebagai sebuah hukum;
 - c. Pembentukan hukum bagi *maṣlahah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nas atau ijma' dalam artian bahwa *maṣlahah* tersebut adalah *maṣlahah* yang hakiki dan selalu sejalan dengan tujuan syara' serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil syara' yang telah ada dan
 - d. *Maṣlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.⁹

Sehubungan dengan persyaratan penggunaan *maṣlahah mursalah* Imam Mālik dalam mempergunakannya sebagai salah satu metode penetapan hukum, Ia tidak begitu saja mempergunakannya dengan mudah, namun Ia memakai syarat-syarat yang begitu ketat, diantaranya :

1. Adanya kesesuaian antara *maṣlahah* yang diperhatikan dengan *maqāṣid al-syari'ah*, dimana *maṣlahah* tersebut tidak bertentangan dengan dasar dan dalil syara' meskipun hanya satu;

⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 67. Lihat pula dalam; Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqih I*, hlm. 137-138.

2. Maṣlaḥah tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang *ma'qūlah* (rasional) yang menurut syara' didasarkan kepada pemeliharaan terhadap *maṣlaḥah*, sehingga tidak ada tempat untuk *maṣlaḥah* dalam masalah *ta'abbudiyah* dan perkara-perkara syara' yang semacamnya;
3. Hasil dari *maṣlaḥah mursalah* dikembalikan kepada pemeliharaan terhadap perkara yang *daruri* (primer) menurut syara' dan meniadakan kesempitan dalam agama. Oleh karena itu, *maṣlaḥah mursalah* masuk ke dalam kaidah di bawah ini :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.¹⁰

Artinya: Tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya.

Mengacu pada persyaratan-persyaratan di atas, terlihat dengan jelas bahwa penggunaan “*maṣlaḥah mursalah*” dalam *berhujjah* cukup ketat. Dengan tujuan penggunaan *maṣlaḥah mursalah* ini tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, keinginan yang merusakkan manusia dan agama. Dengan demikian, seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syari'atnya.

3. Macam-macam Maṣlaḥah Mursalah

Pertama, dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *maṣlaḥah* ada tiga macam, yaitu:¹¹

1. *Maṣlaḥah al-Darūrīyyah* (المصلحة الضرورية), yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok

¹⁰ Fakhrudḍīn al-Rāzī, *al-Maḥṣūl*, Taḥqīq: Taha Jābir, Bairut: Muassasah al-Risālah, Cet. Ke-III, Juz V, 1997, hlm. 289.

¹¹ Abū Ishāq al-Syātibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah*, Beirut: Dāru al-Ma'rifāh, Juz II, 1973, h. 8-12. Lihat pula Abū Hāmid al-Ghazālī, *Al-Musytaṣfa fi 'Ilm al-Uṣūl*, Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz II, t,th, h. 139.

manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan harta, semua ini disebut *al-maṣlahah al-khamsah*. Kehidupan manusia tidak memiliki apa-apa bila satu saja dari yang lima itu tidak ada. Dan segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *daruri*;

2. *Maṣlahah al-Hājīyyah* (المصلحة الحاجية), yaitu *maṣlahah* yang dibutuhkan oleh manusia dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya, seperti dalam bidang ibadah, orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan jauh (*musyāfir*) dalam bulan Ramadhan, diberi keringanan (*rukḥṣah*) oleh syari'at untuk tidak berpuasa dengan kewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain setelah ia sembuh atau setelah kembali dari perjalanannya.¹² Lebih lanjut, dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bai' al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzāra'ah*) dan perkebunan (*musāqah*). Kesemua itu disyari'atkan oleh Allah Swt untuk mendukung kebutuhan mendasar "*al-maṣāliḥ al-khamsah*" di atas;
3. *Al-Maṣlahah al-Taḥsīnīyyah* (المصلحة التحسينية), ialah *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *daruri*, juga tidak sampai tingkat *hājīyyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.¹³

¹² Muḥammad Adīb Saleh, *Maṣādir al-Tasyri' al-Islamī*, (Damaskus: al-Mathba'ah al-Ta'awuniyyah, 1876), hal. 469.

¹³ Misalnya, disyari'atkan bersih atau memelihara kebersihan, menutup aurat, berhias dan berbagai hal yang baik lainnya. Dalam lapangan kemanusiaan, telah disyari'atkan pula prinsip mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan berupa sedekah dan amalan baik lainnya. Dalam dunia kekeluargaan, telah ditetapkan masalah-masalah *kafā'ah* dalam memilih pasangan hidup dan juga etika pergaulan antara kedua-duanya. Dalam bidang mu'amalah, Islam

Kedua, dari segi kandungan *maṣlaḥah*, ulama ushul fikih

membaginya kepada dua bagian, yakni :

1. *Maṣlaḥah al-‘Āmmah* (المصلحة العامة), yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat, misalnya para ulama membolehkan membunuh “penyebarkan bid’ah” yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
2. *Maṣlaḥah al-Khāṣṣah* (المصلحة الخاصة) yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqūd*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi, dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

menganjurkan agar orang tidak melakukan jual beli benda-benda yang najis, benda-benda yang kotor yang merusak kesehatan. Dalam lapangan adat istiadat yang berhubungan dengan urusan-urusan keduniaan, syari’at telah menentukan etika untuk makan dan minum, ia haramkan makanan-makanan yang najis dan minuman yang dipandang kotor, bersikap boros dan lain-lain. Ketiga bentuk masalah tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya, yang kuat adalah “*maṣlaḥah ḍarūriyyah*”, kemudian “*maṣlaḥah hājīyyah*” dan berikutnya “*maṣlaḥah tahsīniyyah*”. Ḍarūriyah yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya, dalam hal ini harus didahulukan ḍarūri atas hājī dan didahulukan hājī atas tāhsin.

Ketiga dari segi berubah dan atau tidaknya *maṣlahah*, menurut Muhammad Musthafā al-Syalabi,¹⁴ guru besar *Uṣul Fiqh* Universitas Al-Azhar Mesir, ada dua macam, yaitu :

1. *Maṣlahah al-Tsābitah* (المصلحة الثابتة), yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, seperti perintah-perintah Allah Swt dalam hal ibadah (shalat, puasa, zakat dan haji).
2. *Maṣlahah al-Mutaghayyirah* (المصلحة المتغيرة), yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Keempat, dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut syara' terbagi kepada tiga macam, yakni :

1. *Maṣlahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh syār'i, maksudnya ada petunjuk dari syār'i, baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung atau tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *maṣlahah* tersebut, *maṣlahah* terbagi dua, yaitu :
 - a. *Al-Munāsib Al-Mu'atsir* (المناسب المؤسر), yaitu adanya petunjuk langsung dari pembuat hukum (syāri') yang memperhatikan *maṣlahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk naṣ atau ijma' yang menetapkan bahwa *maṣlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil naṣ yang menunjuk langsung kepada *maṣlahah*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan

¹⁴ Muhammad Musthafā al-Syalabi, *Ta'lil al-Ahkām*, Mesir: Dāru al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1981, h. 281-287.

haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut *maṣlahat* karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya “penyakit” itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan disebut *munāsib*.

- b. *Al-Munāsib Al-Mulā'im* (المناسب الملائم), yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk naṣ atau ijma' tentang perhatian syara' terhadap *maṣlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. Contohnya, boleh jama' shalat bagi orang yang *muqim* (penduduk setempat) karena hujan. Keadaan hujan itu memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum jama' shalat, namun syara' memakai ijma' menetapkan keadaan yang sejenis dengan hujan yaitu “dalam perjalanan” menjadi alasan untuk bolehnya jama' shalat.
2. *Al-Maṣlahah Al-Mulghāh* (المصلحة الملقاة), yaitu *maṣlahah* yang berlawanan dengan ketentuan naṣ, dengan kata lain *maṣlahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.¹⁵ Contoh yang sering diangkat oleh ulama Ushul Fiqh yaitu menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya tentang warisan, memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas dan rinci, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Nisa' ayat 11:

¹⁵ Muhammad Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Baghdad: Dāru al-‘Arabiyyah, Cet. Ke-IV, 1977, h. 233.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ.

Artinya: Allah telah menetapkan bagi kamu (tentang pembagian harta pusaka) untuk anak-anak kamu, yaitu seorang anak laki-laki sama dengan dua orang perempuan. (Q.s a-Nisa': 11).¹⁶

Ayat ini secara tegas menyebutkan pembagian harta warisan, dimana seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Misalnya sekarang adalah bagaimana jika harta warisan itu dibagi sama rata, intinya seorang anak laki-laki sama bagiannya dengan seorang anak perempuan, dengan alasan ingin menciptakan kemaslahatan. Penyamaan anak laki-laki dengan anak perempuan dengan kemaslahatan seperti inilah yang disebut dengan *Maṣlahah al-Mulghāh*, karena bertentangan dengan naṣ yang *ṣarīh*- jelas.

3. *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* (المصلحة المرسله), yang juga biasa disebut *istiṣlāh*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

B. Teori Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab "*al-waqf*" bentuk masdar dari وقف - يقف - وقف. Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk masdar dari حبس - يحبس - حبسا artinya menahan.¹⁷ Dalam

¹⁶ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, h. 78.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, Cet. Ke-1, 2013, hlm. 395.

kamus besar Bahasa Indonesia, wakaf diartikan “Sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan Agama.¹⁸

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai pengertian wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam diantaranya :

a. Menurut Abū Ḥanafiyah dan Abū Yūsuf

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ .

Artinya: Menahan harta dibawah tangan wakif serta memberikan manfaatnya sebagai sedekah, kedudukannya seperti halnya ‘ariyah (pinjaman).¹⁹

b. Menurut Mālikīyah

جَعْلُ الْمَالِكِ مَنْفَعَةً مَمْلُوكَةً وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأُجْرَةٍ أَوْ جَعْلُ غَلَّتِهِ كَدَرَاهِمٍ

لِمُسْتَحِقِّ بِصِيغَةٍ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْمُحْبِسُ.²⁰

Artinya: Menyerahkannya seorang pemilik aset pada manfaat atas aset yang dimiliki dengan akad sewa atau transaksi atau menyerahkan capital aset tersebut, seperti dirham (mata uang) kepada orang yang berhak dengan sīghat selama waktu yang dikehendakinya.

¹⁸ Tim penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *KBHI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 1006.

¹⁹ Ibnu al-Himām, *Syarah Fath al-Qadīr*, Beirut: Dāru al-Kutub al-Islamīyyah, Jilid V, 1995, hlm. 190.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VIII, hlm. 7602.

c. Menurut Syāfi'īyyah yang diwakili oleh al-Nawāwī

تَحْبِيسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصْرِفِ الْوَاقِفِ وَعَيْرِهِ
فِي رَقَبَتِهِ يُصْرَفُ فِي جِهَةِ خَيْرٍ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.²¹

Artinya: Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan tidak musnah ketika digunakan diberbagai transaksi yang bersifat memindahkan hak dan menyalurkan manfaatnya pada sektor-sektor kebajikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

d. Menurut Ḥanābilah yang diwakili oleh Ibn Qudāmah

تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الثَّمَرَةِ.²²

Artinya: Menahan pokok dan menyalurkan hasilnya.
Sedangkan pengertian wakaf menurut peraturan

Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain :

1. Peraturan Perundang-undangan No. 28 Tahun 1977

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.²³

²¹ Al-Nawāwī, *Tahrīr Lughat al-Tanbīh*, Beirut: Dāru al-Kutub al-Islamiyah, 2010, hlm. 177.

²² Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Beirut: Dāru al-Fikr, Jilid V, 1985, hlm. 348.

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf.

2. Undang-undang Wakaf No.41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006

Wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasa 11 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁴

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1215 ayat 1 adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁵

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf tidak di jelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an, namun demikian ditemukan petunjuk umum dari beberapa ayat, firman Allah Swt, diantaranya adalah :

- a. Surah al-Baqarah ayat 267, yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu (Q.s al-Baqarah: 267).²⁶

²⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.153-154.

²⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman...*, hlm. 38.

²⁶ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, hlm. 45.

b. Surah al-Imron ayat 92, yakni :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu Sungguh, Allah Maha Mengetahui (Q.s al-Imron: 92).²⁷

c. Surah al-Hajj ayat 77, yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman!, Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung (Q.s al-Hajj: 77).²⁸

Kata-kata “menafkahkan harta” yang disebut dalam al-Qur’an tidak kurang dari 73 tempat, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga, juga menunjuk hukum sunnah, seperti infaq, sedekah, hibah, wakaf dan lain sebagainya.²⁹

Selain dasar hukum al-Qur’an, ada beberapa hadis tentang wakaf yang secara umum bermaksud menjelaskan wakaf, di antaranya :

²⁷ *Ibid.*, hlm. 62.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 341.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 387.

a. Hadis riwayat al-Jamāah selain al-Bukhari dan Ibnu Mājah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.³⁰

Artinya: Dari Abū Huraīrah r.a berkata: Sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: Apabila manusia meninggal maka putuslah amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya.

b. Hadis Ibnu ‘Umar riwayat al-Bukhari dan Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.³¹

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar r.a ia berkata: ‘Umar r.a pernah memperoleh tanah di khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw. Untuk meminta fatwa mengenai tanah tersebut, kemudian dia

³⁰ Jalāluddīn al-Suyūfī, *Sunan Al-Nasai*, Bairut: Darul Fikri, Jilid 3, 2005, hlm. 253.

³¹ Al-Nawāwī, *Syarah Sahih Muslim*, Bairut: Darul Fikri, Jilid 6, 2004, hlm. 72.

mengatakan, Ya Rasulullah saya telah mendapatkan tanah di Khaibar. Saya belum pernah memperoleh harta yang lebih bernilai bagi saya daripada tanah tersebut, lalu apa yang Anda sarankan kepada saya. Rasulullah saw Bersabda: Jika kau mau, sebaiknya kau pertahankan harta yang pokok (tanah) tersebut lalu kau sedekahkan hasilnya. Kata Ibnu 'Umar: Maka 'Umar pun menyedekahkan penghasilan tanah tersebut. Tanah tersebut tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Kata Ibnu Umar: 'Umar menyedekahkan penghasilan tanah tersebut kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, para budak, untuk sabilillah, ibnu sabil dan tamu, orang yang mengurus tanah tersebut tidak dilarang memakan sebagian hasil tanamannya dalam batas-batas yang baik atau dia berikan kepada temanya tanpa dijual. (H.R. Al-Bukhari Muslim).

Itulah beberapa hadis yang mendasari disyariatkannya wakaf sebagai tindakan hukum, dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas asal barang, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, dengan maksud memperoleh pahala dari Allah Swt. Kepentingan umum tersebut, bisa berupa kepentingan sosial atau kepentingan keagamaan.

Lebih lanjut, dasar hukum wakaf di Indonesia juga diatur dalam berbagai peraturan dalam Perundang-undangan, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang dimuat dalam lembaran RI Nomor 38,1977 tentang tatacara Perwakafan Tanah Milik.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang

berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang tatacara Perwakafan Tanah Milik.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam ketentuan umum wakaf pasal 1(1) diberi pengertian sebagai berikut

“Wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

5. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana termuat dalam buku III KHI wakaf diberi pengertian sebagai berikut:

Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

3. Macam-macam Wakaf

Apabila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. **Wakaf Ahli.** Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf yang seperti ini (wakaf ahli atau *dzurri*) kadang juga disebut wakaf '*alal aūlad*, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abū Ṭalḥah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut :

قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَكَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ
فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

Artinya: Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah

membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamanya.

- b. **Wakaf *Khairi***. Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum) seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Saw yang menceritakan tentang wakaf sahabat ‘Umar bin Khaṭṭāb. Ia memberikan hasil kebunnya kepada Fakir Miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, Para Tamu, dan Hamba Sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini lebih banyak manfaatnya dibanding dengan wakaf ahli, karena tidak terbatas pihak-pihak yang ingin mengambil manfaatnya. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.³²

4. Syarat dan Rukun Wakaf

Syarat adalah sesuatu yang bergantung padanya keberadaan hukum syara’ dan ketiadaanya dengan meniadakan hukum.³³ Sedangkan rukun adalah sesuatu yang menjadi

³² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, *Fiqh Wakaf*, hlm. 14-16.

³³ Lihat dalam Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo, Daru al-Qalam, 1978, hlm. 118.

penyempurna dimana ia menjadi bagian dari sesuatu tersebut.³⁴ Wakaf dinyatakan sah itu apabila telah memenuhi syarat dan rukunya, adapun rukun wakaf itu ada empat, yaitu; 1. Wākif (orang yang berwakaf), 2. Maūquf bih (barang yang diwakafkan), 3. Maūquf ‘alaīh (tujuan Wakaf), dan 4. Sighat (Pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta miliknya).

a. Syarat Wāqif, Orang yang mewakafkan (*wāqif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu; merdeka, berakal sehat, dewasa (baligh), tidak dibawah pengampuan (boros atau lalai).³⁵

Wakif menurut Pasal 7 UU No. 41 tahun 2004 Meliputi: a) Perseorangan; b) Organisasi; c) badan Hukum. Masing-masing dijelaskan dalam pasal 8 sebagai berikut :

- a. Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan, yaitu; dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.
- b. Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda

³⁴ Hasan al-Jurjani, *al-Ta'rifah*, Bairut: Darul Kutub, 2003, hlm. 115.

³⁵ Depag, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, hlm. 21-22.

wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

- c. Wakif Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.³⁶

b. Syarat Maūquf (benda yang diwakafkan). Syarat yang harus dipenuhi harta benda wakaf adalah sebagai berikut :

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habis sekali pakai;
- b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum;
- c. Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna, ia terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.³⁷ Dan
- d. Benda itu tidak dapat diperjual belikan dihibahkan atau dipergunakan selain wakaf.

Sehubungan dengan syarat benda yang diwakafkan, dalam KHI Pasal 217 ayat 3 menyatakan bahwa “Benda wakaf sebagaimana dalam Pasal 215 ayat 4 harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Lebih lanjut, dalam Pasal 16 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa harta benda wakaf terdiri dari :

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 399.

³⁷ Abdul Hakim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Pres, 2005, hlm. 20.

- 1) Benda tidak bergerak, meliputi :
- a. Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana yang dimaksud pada huruf 1.
 - c. Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah.
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Benda yang bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Perundang-undangan yang berlaku
 - f. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi; Uang, Logam mulia, Surat berharga, Kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual, Hak sewa dan Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.

Para ulama mazhab sepakat bahwa disyaratkan untuk barang yang diwakafkan itu persyaratan-persyaratan yang ada pada barang yang dijual, yaitu bahwasanya barang itu merupakan sesuatu yang kongkrit, yang merupakan milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, tidak sah mewakafkan hutang atau yang tidak diketahui dengan jelas misalnya sebidang tanah-tanah milikku. Para ulama mazhab juga sepakat bahwa dalam wakaf tersebut disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut. Adapun bila pemanfaatan itu menyebabkan barang tersebut

habis, seperti makanan dan minuman, maka barang-barang seperti ini tidak sah diwakafkan.³⁸

- c. Syarat Maūquf ‘Alaih** (Tujuan atau Peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan menurut syari’at Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan ibadah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah Swt. Tujuan wakaf (*mauquf ‘alaih*) merupakan wewenang wakif. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (Wakaf Ahli), atau untuk fakir miskin, sabilillah, ibn sabil, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (Wakaf Khairi).

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 pengaturan tentang peruntukan harta benda wakaf diatur dalam Pasal 22 yaitu “Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi”; 1. Sarana dan kegiatan ibadah, 2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, 3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, 4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau, 5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para ulama fiqh mengenai jenis ibadah disini, apakah ibadah menurut

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, Cet. Ke- 4, 2005, hlm. 645.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 410.

keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.

- 1) Mazhab Ḥanafī mensyaratkan agar mauquf alaih (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah, karena itu:
 - a) Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi'ar-syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti *Club judi* dan
 - b) Sah wakaf non muslim kepada kebajikan umum seperti tempat ibadah dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadah dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah.
- 2) Mazhab Mālikī mensyaratkan agar Maūquf 'alaih (peruntukan wakaf) untuk ibadah menurut pandangan waqif. Sah wakaf muslim kepada semua syiar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim untuk masjid dan syari'at-syariat Islam.
- 3) Mazhab Syafi'i dan Ḥanbalī mensyaratkan agar maūquf alaih adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan islam seperti gereja secara khusus ahli fiqh dari mazhab Syafi'i (Syāfi'iyyah) membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian : orang tertentu (baik satu orang atau jamaah tertentu) dan tidak tertentu.⁴⁰

⁴⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh wakaf*, Jakarta: Depertemen Agama RI, 2006, hlm. 47-48.

d. Syarat Shighat (ikrar wakaf). Ikrar wakaf ialah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Ikrar wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan *qabul* dari *maūquf alaih* sebagaimana dikatakan oleh Zakariyya al-Anshori dalam *fath al-Wahab*:

لَا قَبُولَ فَلَا يُشْتَرَطُ وَلَوْ مِنْ مُعَيَّنٍ نَظَرَ إِلَى أَنَّهُ قَرِيبَةٌ.⁴¹

Artinya: maka tidak disyaratkan adanya qabul, walaupun dari sesuatu yang nyata jelasnya, karena sesungguhnya wakaf adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Pernyataan tersebut menunjukkan, bahwa ikrar wakaf merupakan tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak). Untuk itu, tidak diperlukan adanya qabul dari orang yang menikmati manfaat wakaf. karena fungsi dari ibadah wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Kemudian sehubungan dengan syarat ikrar wakaf, para fuqaha telah menetapkan syarat-syarat sighat (ikrar), sebagai berikut :

- a. *Sighat* harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal (*ta'bid*). Untuk itu wakaf yang dibatasi waktunya tidak sah. Lain halnya mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan *ta'bid* sebagai syarat sah wakaf;
- b. *Sighat* harus mengandung arti yang tegas dan tunai;

⁴¹ Abū Yahyā Zakariyya al-Anṣori, *Fath al-Wahab*, Semarang: Toha Putra, Juz I, hlm. 575.

- c. *Sighat* harus mengandung kepastian, dalam arti suatu wakaf tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memilih;
- d. *Sighat* tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan, seperti mensyaratkan barang tersebut untuk keperluan maksiat.

Ada perbedaan pendapat antara Ulama mazhab dalam menentukan syarat *sighat* (lafaz). Syarat akad dan lafad wakaf cukup dengan *ijab* saja menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki, dalam akad wakaf harus ada *ijab* dan *qabul*, jika wakaf ditujukan kepada pihak atau orang tertentu.⁴²

Lebih lanjut, dalam hal pengucapan atau tulisanya, ikrar wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 17-21 UU No. 41 tahun 2004 sebagai berikut :

- a. *Sighat* wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dan
- b. Ikrar atau *Sighat* wakaf menyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.⁴³

5. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan baik untuk tujuan umum maupun khusus.

⁴² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut: Darul al-Fikr, Juz VIII, hlm. 196.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

a. Tujuan umum. Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah Swt memberikan manusia kemampuan karakter yang berbeda-beda. Dari sinilah kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda diantara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu tersimpan hikmah di mana Allah Swt memberikan kesempatan kepada yang kaya untuk menyantuni yang miskin yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Dan interaksi antar manusia terus terjalin.

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelanjaan harta kekayaan. Ada pembelanjaan yang bersifat mengikat (wajib) ada juga yang bersifat sukarela (sunnah) ada yang bersifat tetap (paten) dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten) namun demikian yang paling utama adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. disitulah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan. Sasaran wakaf bukan sekedar untuk orang fakir miskin, namun juga untuk kepentingan publik dan masyarakat luas, misalnya untuk

kepentingan bidang pendidikan yaitu dengan mewakafkan tanah atau bangunan untuk tempat belajar. Dari wakaf tersebut akan lahir kegiatan keilmuan yang pesat dalam masyarakat.

b. Tujuan Khusus. Sesungguhnya wakaf menghantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, diantaranya:

- 1) Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak, maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala dan pengampunan dosa;
- 2) Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat;
- 3) Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya, Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan disaat-saat mereka membutuhkannya;
- 4) Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menggangukannya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: Man Press, 2004, hlm. 83-85.

Sedangkan fungsi Wakaf menurut Pasal 4 dan 5 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan:

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya” dan Pasal 5 menyatakan: “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut KHI Pasal 216 dan PP No. 28/1977 pasal 2 menyebutkan, bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Lebih lanjut, dalam konsep Islam dikenal dengan istilah “*jariah*” artinya mengalir. Maksudnya sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula mendapatkan yang mengalir terus-menerus, meskipun wakif telah meninggal dunia.⁴⁵

6. Pendapat ulama tentang mengganti atau menjual benda wakaf

Para ulama memiliki ragam pendapat tentang boleh tidaknya melakukan perubahan status pada benda wakaf, seperti menjual, merubah bentuk atau sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain.

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 397.

a. Perubahan status wakaf menurut ulama Ḥanafīyah

Dalam perspektif mazhab Ḥanafī, *ibdal* (peraturan) dan *istibdal* (penggantian) boleh dilakukan. Kebijakan ini berpijak dan menitikberatkan pada masalah yang menyertai praktik tersebut. Menurut mereka, *ibdal* boleh dilakukan oleh siapapun, baik wakif sendiri, orang lain, maupun hakim, tanpa menilik jenis barang yang diwakafkan, apakah berupa tanah yang dihuni, tidak dihuni, bergerak, maupun tidak bergerak.⁴⁶ Ulama Ḥanafīyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dengan tiga hal, yakni :

- 1) Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkan.
- 2) Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankannya, dengan kata lain benda wakaf sudah tidak mendatangkan manfaat sama sekali, maka boleh dijual dan hasilnya dibelikan tanah lagi yang lebih maslahat, dan penjualan tanah wakaf tersebut harus mendapat izin dari hakim terdahulu.
- 3) Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.⁴⁷

b. Perubahan status wakaf menurut ulama Mālikīyyah

Pada prinsipnya para ulama Mālikīyyah melarang keras penggantian barang wakaf, namun mereka tetap

⁴⁶ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, Penj. Ahrul Sani Faturrahman dkk, Jakarta: Dompot Dhuafa Repulika dan Iman Press, 2004, h. 349.

⁴⁷ Muhammad Saidi dkk, *Alih Fungsi Harta Wakaf dalam Persepektif Fikih Syafi'iyah dan UU No. 41 Tahun 2004*, Jurnal al-Tazakki, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni 2018, h. 107.

memperbolehkan pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak.

- 1) Mengganti barang wakaf yang bergerak. Kebanyakan ulama Mālikīyyah memperbolehkan penggantian barang wakaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan. Untuk mengganti barang wakaf yang bergerak, ulama Mālikīyyah mensyaratkan bahwa barang tersebut harus tidak bisa dimanfaatkan kembali lagi.
- 2) Mengganti barang wakaf yang tidak bergerak. Para ulama Mālikīyyah dengan tegas melarang penggantian barang wakaf yang tidak bergerak, dengan mengecualikan kondisi sangat jarang terjadi atau demi kepentingan umum. Jika keadaan memaksa, mereka memperbolehkan penjualan barang wakaf, meskipun dengan cara paksaan. Dasar yang mereka gunakan sebagai pijakan adalah bahwa penjualan akan berpeluang pada kemaslahatan dan kepentingan umum.⁴⁸

c. Perubahan status wakaf menurut ulama Syafīyyah

Dalam masalah penggantian barang wakaf, ulama Syafīyyah dikenal lebih hati-hati dibanding ulama lain-Nya, hingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang *istibdal* (penggantian) dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir penggantian tersebut dapat berindikasi penyalahgunaan barang wakaf. Namun, dengan sangat hati-hati, mereka tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf, secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yakni :

⁴⁸ Ayudin, *Hukum Jual Beli Harta Wakaf dalam Persepektif 4 Mazhab (Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'I dan Imam Hanbali)*, Jurnal Maqasid, Vol. 08, No. 02, Juli 2016, h. 69-71.

- 1) Kelompok yang melarang penjualan barang wakaf atau menggantinya. Mereka melarang penjualan barang wakaf apabila tidak ada jalan lain untuk memanfaatkannya, selain dengan cara mengkonsumsi sampai habis. Sebagai implikasi pendapat tersebut, jika barang wakaf berupa pohon yang kemudian mengering tidak berubah dan hanya bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar, maka penerima wakaf memiliki wewenang untuk menjadikannya sebagai kayu bakar, tanpa memiliki kewenangan menjualnya. Sebab, dalam pandangan mereka meskipun barang wakaf hanya bisa dimanfaatkan dengan cara mempergunakannya sampai habis, barang tersebut tetap memiliki satu unsur yang menjadikannya sebagai barang wakaf, sehingga tidak boleh dijual.
- 2) Kelompok yang memperbolehkan penjualan barang wakaf dengan alasan tidak mungkin dimanfaatkan seperti yang dikehendaki wakif. Pendapat ulama Syafi'iyah tentang kebolehan penjualan barang wakaf ini berlaku jika barang wakaf tersebut berupa benda bergerak. Mengenai hukum barang wakaf yang tidak bergerak, ulama Syafi'iyah tidak menyinggung sama sekali, sehingga tidak boleh dijual.⁴⁹

d. Perubahan status wakaf menurut ulama Hanābilah

Dalam masalah boleh tidaknya penggantian barang wakaf tidak membedakan antara barang bergerak dan tidak bergerak. Bahkan, mereka mengambil dalil hukum penggantian benda tidak bergerak dari dalil yang mereka gunakan untuk menentukan hukum penggantian benda bergerak. Sebagai contoh, mereka menganalogikan bolehnya mengganti barang wakaf selain kuda, baik dari jenis benda

⁴⁹ Suchmadi, *Eksistensi (Qabul) Penerimaan dalam Akad Wakaf*, Jurnal Justisia Islamica, Vol. 09, No 02, Desember 2012, h. 35.

bergerak maupun tidak bergerak dengan mendasarkan pada ijmak yang memperbolehkan penjualan kuda wakaf yang sudah tua dan tidak bisa digunakan untuk berperang kendatipun masih bisa digunakan untuk keperluan lain-Nya.

Apabila menjual kuda wakaf diperbolehkan. Kenapa menjual barang wakaf yang lain tidak diperbolehkan ?,. Imam Ḥanbalī berpendapat bahwa menjual benda wakaf atau menukarnya, menggantinya memindahkannya, dan menggunakan hasil penjualannya tersebut untuk kemudian digunakan lagi bagi kepentingan wakaf.⁵⁰ Dalam pandangan mereka pada intinya menjual atau mengganti barang wakaf demi suatu maslahat adalah sama dengan menjaga barang wakaf tersebut. Meski bentuk penjagaanya tidak tertentu pada jenis artau bentuk barang wakaf yang asli. Apabila barang wakaf rusak dan tidak menghasilkan apapun, maka barang tersebut boleh dijual dan uangnya digunakan untuk membelikan barang lain sebagai penggantinya.⁵¹

Lebih lanjut menurut fatwa MUI “Benda wakaf diperbolehkan untuk dijual dengan ketentuan adanya hajat dalam rangka untuk menjaga maksud wakif. Hasil penjualan benda wakaf ini harus digunakan untuk membeli harta lain

⁵⁰ Ayudin, *Hukum Jual Beli Harta Wakaf dalam Perspektif 4 Mazhab*, h. 71-72.

⁵¹ Lutfi El-Falahy, *Alih Fungsi Tanah Wakaf ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Al-Istinbath; Jurnal Hukum Islam, Vol. 01, No. 02, 2016, h. 129-130.

sebagai wakaf pengganti. Selanjutnya benda wakaf dijual atau ditukar itu diperbolehkan sepanjang kemaslahatan yang dirasakan lebih dominan.⁵²

⁵² Muslih Muslim, *Pergeseran Pemahaman terhadap Wakaf di Era Global dan Implikasi Hukumnya*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 02, Desember 2015, h. 234.

BAB III
PRAKTIK PEMANFAATAN KEMBALI DAN JUAL BELI
BARANG-BARANG BEKAS BANGUNAN MASJID
ROUDHOTUL MUTTAQIN DESA KLITIH KECAMATAN
KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

A. Gambaran Umum Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

1. Sejarah singkat Masjid Roudhotul Muttaqin

Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Muslim. Masjid artinya “tempat sujud”, dan masjid berukuran kecil disebut musholla, langgar atau surau. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar al-Qur'an sering dilaksanakan di Masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran.¹

Masjid merupakan salah satu karya budaya umat di bidang teknologi konstruksi yang telah dirintis sejak masa lalu. Hal ini lantas menjadi ciri khas dari suatu negeri atau kota Islam. Perwujudan bangunan masjid juga merupakan lambang dan cermin kecintaan umat Islam kepada Tuhannya dan menjadi

¹ Dikutip dari; [Http//Asal-usul-sejarah-masjid-secara-umum.html](http://Asal-usul-sejarah-masjid-secara-umum.html). Diakses, Minggu, 05 Mei 2019, pukul 20.30 WIB.

bukti tingkat perkembangan kebudayaan Islam. Bangunan-bangunan masjid yang menakjubkan keindahannya seperti masjid Roudhotul Muttaqin menjadi bukti peninggalan monumental umat Islam yang pernah mengalami kejayaan di bidang teknologi konstruksi, seni dan ekonomi.

Sejarah perkembangan bangunan masjid Roudhotul Muttaqin ini erat kaitannya dengan perluasan wilayah Islam. Pada masa permulaan perkembangan Islam ke berbagai Kabupaten Demak, bila umat Islam menetap di suatu daerah baru, maka salah satu sarana untuk kepentingan umum yang mereka buat adalah masjid, salah satunya masjid Roudhotul Muttaqin yang terletak di Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Jawa Tengah.

Pendirian masjid wakaf dari “Mbah Rohmat” tersebut atas prakarsa dari beberapa tokoh, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya, yang didirikan pada tahun 1914 M, dengan luas tanah 3.500 m² dengan ukuran bangunan 825 m². Pada awalnya, masjid tersebut berukuran kecil, karena ukurannya kecil atas inisiatif mereka, maka masyarakat desa tersebut berkeinginan untuk memperluas masjid tersebut. Hingga kini, masjid tersebut telah mengalami beberapa kali renovasi. Hal ini sebagaimana disampirkan oleh Bapak Kyai Haji Sholeh Anwar yang berdasarkan penuturannya, keluarganya, Ayah-Nya dan seterusnya merupakan penduduk asli Desa Klitih, yakni :

“Nama saya Sholeh Anwar asli dari desa sini mas. Bapak sampai Mbah-mbah saya juga asli sini. Menurut warga sini didirikannya sudah lama banget mas. Soalnya warga sini ngitungnya dari masa babat alas desa sini. Makanya lama sekali. Tetapi kalau didirikannya berbentuk besar ya antara tahun 1914 sampai 1915 lah. Iya, wakaf mas. Ini dulu sekali yang mewakafkannya itu dari keluarga Mbah Rohmat”.²

Masjid Roudhotul Muttaqin ini memiliki beberapa fasilitas, diantaranya, kamar mandi atau WC yang beratapkan asbes, tempat wudhu yang juga beratapkan asbes, sarana ibadah seperti sajadah besar, karpet besar dan sebagainya.³ Selain memiliki beberapa fasilitas, masjid tersebut didirikan dengan tujuan sebagai sarana menyelenggarakan pengajian rutin, dakwah Islam atau tabligh, kegiatan hari besar Islam, shalat jum’ah dan sebagai ibadah shalat fardhu.⁴

Beberapa fasilitas di atas, sebagian ada yang dihibahkan, misalnya berupa “sajadah besar, karpet besar bekas masjid dan kayu-kayu bekas” yang dihibahkan ke musholla dan sebagian lagi ada yang dijual, misalnya “karpet besar dan asbes”. Lokus inilah yang akan peneliti deskripsikan pada pembahasan praktik pemanfaatan kembali dan jual beli barang-

² Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Drs. Sholeh Anwar, Minggu, 02 Juni 2019, pukul 21.00 WIB s/d, di Desa Klitih Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

³ Hasil observasi penulis di Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karang Tengah, pukul 13.00 WIB s/d, pada hari Jum’ah, 06 Juni 2019.

⁴ Dikutip dari; [Http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/82590/](http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/82590/). Diakses, Minggu, 05 Mei 2019, pukul 20.30 WIB.

barang bekas bangunan Masjid Roudhotul Muttaqin yang terletak di Desa Klitih Rt. 01, Rw. 01 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

2. Susunan Kepengurusan Masjid Roudhotul Muttaqin Masa Jabatan Periode 2015-2020

Begitu pentingnya sebuah organisasi, baik organisasi yang sifatnya formal maupun non formal untuk bekerja dengan keompakan (kerjasama), serta memiliki strategi untuk menggapai tujuan dari pembentukan sebuah organisasi tersebut. Untuk menggapai tujuan sebuah organisasi, maka pihak Takmir Masjid Roudhotul Muttaqin membentuk kepengurusan sebagaimana berikut :

No	Susunan Pengurus Takmir Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak	
1.	Pelindung	Kepala Desa Klitih
2.	Penasihat	1. KH. Habib 2. KH. Abdul Ghoni 3. KH. Muh. Nadjib 4. H. Hadziq Anshori 5. K. Muslim Zarkasi 6. H. Drs. M. Sholeh Anwar 7. K.H. Saeroni 8. H. Mukromin 9. H. Mahdum Ibrohim
3.	Pengurus	I. Pengurus Harian Ketua Umum : K. Ruchani Ketua I : H.M. Sholeh Anwar Ketua II : Mukhlas Zain Ketua III : L. Moh. Thoironi Sekretaris : 1. Ust. Abdul Ghoni, S.H.I 2. M. Badrus Sholeh, M.Pd

		<p>Bendahara : 1. H. Kasdari 2. H. Sholihin, A.h</p> <p>II. Bidang-bidang</p> <p>A. Imaroh (Kemakmuran Masjid)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ust. Muslich Zarkasi 2. Mahmudi 3. H. Muh Nadjib 4. K. Ah. Noer Aly 5. Kholilur Rohman <p>B. Idarah (Manajemen dan Administrasi)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">B. Manajemen</td> <td style="width: 50%;">B. Administrasi</td> </tr> <tr> <td>1. Afif Sahir</td> <td>1. Nur Fuad</td> </tr> <tr> <td>2. Dwi Waruji</td> <td>2. H. Sumarjo</td> </tr> <tr> <td>3. H. Anwar</td> <td>3. K. Masrur, MS</td> </tr> </table> <p>C. Ri'ayah (Pembangunan dan Keamanan)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">B. Pembangunan</td> <td style="width: 50%;">B. Keamanan</td> </tr> <tr> <td>1. Iswanto</td> <td>1. Sunarjo</td> </tr> <tr> <td>2. Muh. Solihin</td> <td>2. Muflihin</td> </tr> <tr> <td>3. Slamet Azali</td> <td>3. Sumakno</td> </tr> </table> <p>D. Wanita dan Remaja Putra</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">B. Wanita</td> <td style="width: 50%;">B. Remaja Putra</td> </tr> <tr> <td>1. Sutipah</td> <td>1. Muh. Ubab</td> </tr> <tr> <td>2. Hj. Mutamaroh</td> <td>2. Maulid</td> </tr> <tr> <td>3. Hj. Mudrikah</td> <td>3. Fatkhurrohman</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Hamdan Ali</td> </tr> </table> <p>E. Hubungan Masyarakat / Humas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muh Lazim 2. Bakron 3. Ali Mashar 4. Agus Cahyono 	B. Manajemen	B. Administrasi	1. Afif Sahir	1. Nur Fuad	2. Dwi Waruji	2. H. Sumarjo	3. H. Anwar	3. K. Masrur, MS	B. Pembangunan	B. Keamanan	1. Iswanto	1. Sunarjo	2. Muh. Solihin	2. Muflihin	3. Slamet Azali	3. Sumakno	B. Wanita	B. Remaja Putra	1. Sutipah	1. Muh. Ubab	2. Hj. Mutamaroh	2. Maulid	3. Hj. Mudrikah	3. Fatkhurrohman		4. Hamdan Ali
B. Manajemen	B. Administrasi																											
1. Afif Sahir	1. Nur Fuad																											
2. Dwi Waruji	2. H. Sumarjo																											
3. H. Anwar	3. K. Masrur, MS																											
B. Pembangunan	B. Keamanan																											
1. Iswanto	1. Sunarjo																											
2. Muh. Solihin	2. Muflihin																											
3. Slamet Azali	3. Sumakno																											
B. Wanita	B. Remaja Putra																											
1. Sutipah	1. Muh. Ubab																											
2. Hj. Mutamaroh	2. Maulid																											
3. Hj. Mudrikah	3. Fatkhurrohman																											
	4. Hamdan Ali																											

Sumber Data: Dokumentasi Operasional Manajemen Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

3. Daftar Tabel barang-barang masjid yang dimanfaatkan dan dijual

No	Pemberi manfaat	Penerima manfaat
1.	Bapak Ruchani (Takmir Masjid), berupa sajadah besar.	Bapak Ahmad Nur Aly untuk Musholla Nurul A'la Desa Klitih Karangtengah Demak
2.	Bapak Ruchani (Takmir Masjid), berupa beberapa kayu-kayu.	Bapak Masrur untuk Musholla Sabilul Naim Desa Klitih Karangtengah Demak.
No	Penjual	Pembeli
1.	Bapak Slamet Azali (Pengurus Masjid) berupa beberapa asbes bekas.	Bapak Muslimin untuk keperluan pribadi (atap lumbung padi) Desa Pidodo Karangtengah Demak.
2.	Bapak Slamet Azali berupa beberapa karpet besar bekas.	Bapak Komaruddin untuk keperluan bersama.

Sumber data: Rekapitulasi hasil wawancara dengan beberapa informan.

Berdasarkan tabel di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa beberapa fasilitas masjid yang dimanfaatkan dan dijual yaitu berupa sajadah besar, karpet besar beberapa kayu kusen, dan asbes bekas. Sajadah besar yang dimanfaatkan oleh Musholla Nurul A'la Desa Klitih Karangtengah Demak yang diwakili oleh pihak takmir Masjid Roudhotul Muttaqin yang diterima oleh Bapak Ahmad Nur Aly, beberapa kayu dimanfaatkan oleh kepada Musholla Sabilul Naim Desa Klitih Karangtengah Demak, yang diwakili oleh Bapak Masrur

(Takmir musholla tersebut), beberapa asbes bekas yang dijual kepada Bapak Muslimin untuk keperluan pribadi (atap lumbung padi miliknya) dan beberapa karpet besar yang dijual kepada Bapak Komaruddin yang diwakili oleh takmir masjid Roudhotul Muttaqin (Bapak Slamet Azali atas nama pengurus masjid).

Untuk mengetahui lebih mendetail bagaimana praktik pemanfaatan serta jual beli barang-barang bekas Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, penulis akan menguraikannya pada sub bab di bawah ini.

B. Praktik Pemanfaatan Kembali dan Jual Beli Barang-barang Bekas Bangunan Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

1. Praktik pemanfaatan kembali barang-barang Bekas Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

Sehubungan dengan praktik pemanfaatan kembali fasilitas masjid berupa beberapa sajadah besar dan beberapa kayu, peneliti mendapatkan data tersebut dari beberapa takmir Masjid Roudhotul Muttaqin, yaitu Bapak Sholeh Anwar selaku penasihat masjid merekap sebagai pengurus harian, Bapak Ruchani sebagai pengurus harian masjid, takmir Musholla Nurul A'la (Ahmad Nur Aly) Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, dan takmir Musholla Sabilul Naim (Bapak

Masrur) Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

Terkait dengan pemanfaatan barang, dalam Islam perbuatan memanfaatkan barang teraktualisasikan dalam beberapa konsep yang berbeda, diantaranya dengan cara hibah.⁵ Hibah itu sendiri mencakup hadiah dan sedekah, karena hibah, sedekah, hadiah, dan *'aṭiyyah* memiliki makna yang hampir sama. Apabila seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Apabila sesuatu itu dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah. Jika tidak untuk tujuan kedua itu, maka itu adalah hibah. Sedangkan *'aṭiyyah* adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.⁶

Lebih lanjut, dalam rumusan ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁷ Paralel dengan itu, pemberian harta dengan jalan derma bisa berupa hibah, hadiah

⁵ Abdul Ghafur Anshari, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018, hlm. 6.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Khayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, Jilid 5, Cet. Ke-10, 2007, hlm. 523.

⁷ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kumpulan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: DEPAG, 2001, hlm. 82.

dan sedekah. Pemberian yang bertujuan untuk mendapatkan pahala di akhirat, maka dinamakan sedekah. Jika dimaksudkan untuk kasih sayang dan mempererat hubungan, maka dinamakan hadiah. Sedangkan jika dimaksudkan agar orang yang diberi dapat memanfaatkannya maka dinamakan “hibah”.⁸

a. Praktik hibah sajadah besar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ruchani yang menjabat sebagai pengurus masjid dan Bapak H. Sholeh Anwar (Penasihat Masjid), beberapa sajadah besar karena sudah tidak dipakai oleh Masjid Roudhotul Muttaqin, maka atas musyawarah dari pihak takmir masjid, sajadah besar tersebut dimanfaatkan kembali oleh Musholla Nurul ‘Ala Desa Klitih Rt. 04 Rw. 04 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan mereka, yakni :

“Sajadah besar sama kayu-kayu yang tidak terurus setelah pembongkaran masjid. Semuanya berdasarkan rebug pengurus mas. Sajadahnya buat Musholla Nurul A’la. Yang imamnya Pak Nur Aly. Lha daripada tidak terpakai. Dihilangkan biar manfaatnya tidak berhenti begitu saja.”⁹

“Apa benar ada beberapa fasilitas masjid ada yang dimanfaatkan, jika berkenan kenapa dihibahkan Pak ?, Iya

⁸ Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat* menurut al-Qur’an dan as-Sunnah, Terj. Abu Hudzaifah, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, Cet. Ke-2, 2006, hlm. 101.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ruchani, Minggu, 02 Juni 2019, pukul 21.00 WIB s/d, di Desa Klitih Rt. 03 Rw. 04, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

benar. Sehabis pembongkaran besar-besaran, barang-barangnya mubadzir mas. Tergeletak begitu aja”.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Nur ‘Aly takmir Musholla Nurul ‘Ala, bahwa pemanfaatan sajadah besar tersebut terjadi sekitar tahun 2009 silam untuk dimanfaatkan sebagai sajadah di musholla tersebut. Hal ini sebagaimana wawancara peneliti dengan Nya, yakni :

“Kira-kira kejadian itu kapan Pak ?,. Sudah lama mas. Kira-kira pada tahun 2009. Sebelumnya mohon maaf, setahu Bapak apa yang dimaksud dengan hibah Pak ?,. Hibah dari masjid tersebut apakah Bapak yang meminta ataukah bagaimana Pak ?,. Saya yang meminta. Sebenarnya banyak dari musholla lain yang meminta. *Alhamdulillah* yang dapat musholla sini. Terakhir, untuk apa barang tersebut, apakah untuk pribadi atau untuk apa Pak ?,. Untuk musholla mas”.¹¹

Mengacu pada pemaparan tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik pemanfaatan sajadah besar bekas masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak terjadi pada tahun 2009. Pemberian sajadah tersebut atas permintaan dari

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Drs. Sholeh Anwar, Minggu, 02 Juni 2019, pukul 21.00 WIB s/d, di Desa Klitih Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Nur ‘Aly, Minggu, 02 Juni 2019, pukul 21.00 WIB s/d, Desa Klitih Rt. 04 Rw. 04, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

Bapak Ahmad Nur 'Aly, kemudian atas musyawarah takmir masjid, Bapak Ruchani mewakili atas nama pengurus masjid memberikan beberapa sajadah besar tersebut kepada Musholla Nurul 'Ala yang terletak di Desa Klitih Rt. 04 Rw. 04 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dan diperuntukkan untuk kemaslahatan musholla tersebut.

b. Praktik hibah kusen bekas masjid

Praktik pemanfaatan kembali kayu bekas Masjid Roudhotul Muttaqin ini tidak jauh berbeda dengan praktik pemanfaatan sajadah besar sebagaimana peneliti deskripsikan di atas. Menurut penuturan dari Bapak Ruchani (Pengurus Masjid), pemberian kayu-kayu tersebut bukan atas inisiatif pribadi, namun atas musyawarah dari pihak takmir masjid setelah ada permintaan dari salah satu warga Desa Klitih.

Beberapa kayu-kayu yang sudah tidak dipaki oleh Masjid Roudhotul Muttaqin ini dimanfaatkan kembali oleh Musholla Sabilul Naim Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Pemanfaatan tersebut atas permintaan dari Bapak Masrur yang merupakan salah satu takmir musholla tersebut. Ia mengatakan permintaan-Nya tersebut karena kebetulan musholla Sabilun Naim pada waktu itu sedang membutuhkan kayu-kayu untuk dijadikan sebagai kusen musholla dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana wawancara peneliti dengan-Nya, yakni :

“Saya mendengar informasi dari pihak takmir Masjid Roudhotul Muttaqin, apa benar Bapak menerima hibah berupa kayu kusen Pak ?. Iya mas. Sebenarnya bukan hanya kusen. Banyak mas. Soalnya musholla ini juga dulu direnovasi. Kayunya buat tambahan bangunan. Seingat Bapak, kira-kira kejadian itu kapan Pak ?. Kalau tepatnya lupa mas. Tapi sekitar tahun 2011-an. Hibah dari masjid tersebut apakah Bapak yang meminta atautkah bagaimana Pak ?. Iya. Yang meminta dari pihak pengurus musholla ini. Buat pembangunan renovasi. Terakhir, untuk apa barang tersebut, apakah untuk pribadi atau untuk apa Pak ?. Buat tambahan renovasi dan juga meminimalisir keuangan mas”.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa praktik pemanfaatan kayu-kayu bekas Masjid Roudhotul Muttaqin ini terjadi pada tahun 2011 silam atas permintaan dari pihak takmir Musholla Sabilun Naim yang masih satu desa dengan masjid. Jadi, pemanfaatan kayu-kayu ini untuk keperluan sosial, yakni sebagai kayu kusen Musholla tersebut.

2. Praktik jual beli barang-barang bekas Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

Perihal praktik jual beli barang bekas Masjid Roudhotul Muttaqin di Desa Klitih Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa nara sumber. Pertama, praktik jual beli beberapa asbes bekas yang dilakukan oleh takmir masjid,

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Masrur, Minggu, 02 Juni 2019, pukul 21.00 WIB s/d, di Desa Klitih Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

yaitu Bapak Slamet Azali mewakili pengurus masjid kepada Bapak Muslimin yang bermukim di Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Kedua, praktik jual beli berupa beberapa karpet besar kepada Bapak Komaruddin asli warga Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, dan beberapa narasumber dari pihak takmir masjid Roudhotul Muttaqin. Jadi, sumber data peneliti dapatkan dari orang-orang tersebut dan beberapa dari pihak takmir masjid untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tersebut.

Jual beli atau perdagangan secara bahasa berarti *al-mubādalah* (saling menukar).¹³ Kata **الْبَيْعُ** adalah bentuk jama' dari **الْبَيْعُ**, artinya jual beli. Dipakai dalam bentuk jama' karena jual beli itu beraneka ragam bentuknya. **الْبَيْعُ** (jual). Secara istilah yaitu pemindahan hak milik kepada orang lain dengan imbalan harga. Sedangkan **الشَّرَاءُ** (beli), pembelian ialah penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan harganya kepada si penjual), maka dari keduanya memiliki arti jual-beli.¹⁴

Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual. Sedangkan membeli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Oleh karena itu, dalam hal ini terjadilah peristiwa

¹³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011, hlm. 51.

¹⁴ Abdul 'Azim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajīz*, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011, hlm. 649.

“hukum jual beli”. Dari ungkapan ini, terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.¹⁵

Jadi, dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang memiliki nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’ atau dengan kata lain jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Oleh karena itu, jika syarat-syarat maupun rukun-rukunnya tidak terpenuhi, maka berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.¹⁶

Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli barang-barang bekas Masjid Roudhotul Muttaqin berupa beberapa karpet besar dan beberapa asbes ini akan peneliti deskripsikan pada penjelasan di bawah ini :

a. Praktik jual beli asbes bekas

Penjual yang menjual beberapa asbes bekas ini merupakan salah satu dari pengurus Masjid Roudhotul Muttaqin. Sedangkan pembeli-Nya, merupakan warga Desa Klitih. Menurut penuturan dari Bapak Slamet Azali (Pengurus Masjid) barang bekas masjid berupa asbes

¹⁵ Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 1994, hlm. 33.

¹⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011, hlm. 51.

tersebut, dahulu-Nya merupakan wakaf dari Bapak Sukardi, sebagaimana wawancara peneliti dengan-Nya, yakni :

“Apakah fasilitas yang dijual tersebut merupakan benda wakaf Pak, jika wakaf, wakaf dari siapa Pak ?. Iya Mas, karpet besar itu dulu dari Pak Sholeh sekitar tahun 1982 an. Kemudian kalau Asbes itu dari Pak Sukardi sekitar tahun 1990-an.¹⁷

Kemudian karena sudah tidak terpakai, asbes tersebut dijual kepada Bapak Muslimin yang diperuntukkan sebagai tempat atap lumbung padi “tempat penyimpanan padi”, karena kebetulan Ia (Muslimin) merupakan salah seorang petani yang memiliki tempat penyimpanan padi di Desa Klitih. Hal ini sebagaimana wawancara peneliti dengan-Nya, yakni :

“Untuk apa anda membeli asbes tersebut, dan dengan harga berapa Pak ?. Buat atap lumbung padi Mas. Lagian dengan harga yang murah. Kalau beli baru kan mahal”¹⁸.

Namun, pada saat peneliti mewawancarai Bapak Slamet Azali dan Bapak Muslimin, mereka enggan menyebutkan berapa nominal uang untuk pembelian beberapa asbes bekas tersebut. Ia (pembeli) mengatakan,

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Azali, Senin, 03 Juni 2019, pukul 09.00 WIB s/d 09.30 WIB, di Desa Klitih Rt. 02 Rw. 02, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muslimin, Selasa, 04 Juni 2019, pukul 18.30 WIB s/d 19.00, di Desa klitih Rt. 04 Rw. 04, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

bahwa harga beli asbes tersebut lebih murah dibandingkan dengan membeli asbes baru di Toko.

Lebih lanjut, kejadian jual beli satu beberapa asbes bekas tersebut terjadi pada tahun 2009. Hal ini sebagaimana wawancara peneliti dengan mereka, yakni :

“Seingat Bapak, kapan kejadian tersebut Pak ?,. Sekitar tahun 2009 dan 2012-an mas”¹⁹

“Kira-kira kapan itu kejadiannya Pak ?,. Sudah lama sekali mas. Sekitar tahun 2009-an”²⁰

Pernyataan tersebut dikuatkan pula oleh Bapak Drs. H. Sholeh Anwar salah satu seorang yang menjabat sebagai “Penasihat Masjid” pada saat peneliti mencari data di kediaman-Nya, yakni :

“Apa benar, selain dihibahkan ada beberapa fasilitas masjid yang dijual Pak, kalau boleh tau apa Pak, kenapa dijual ?,. Iya. Berupa karpet besar, sajadah besar. Kemudian ada Asbes. Itu saya yang mewakafkan karpet dan sajadah itu. Sekitar tahun 1982 an. Ya dijual karena daripada mubadzir dan bisa digunakan lagi hasil penjualannya buat masjid ini. Dulu pas dijual dirembug dulu sama saya beserta pengurus lainnya”²¹

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Azali, Senin, 03 Juni 2019, pukul 09.00 WIB s/d 09.30 WIB, di Desa Klitih Rt. 02 Rw. 02, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muslimin, Selasa, 04 Juni 2019, pukul 18.30 WIB s/d 19.00, di Desa klitih Rt. 04 Rw. 04, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Drs. Sholeh Anwar, Minggu, 02 Juni 2019, pukul 21.00 WIB s/d, di Desa Klitih Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

Dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan, bahwa praktik jual beli tersebut terjadi pada tahun 2009. Penjual dari pihak masjid atas inisiatif takmir masjid, dan pembeli dari salah satu warga Desa Klitih Rt. 04 Rw. 04, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dengan harga dibawah pembelian asbes baru di Toko. Pembeli membeli beberapa asbes bekas tersebut diperuntukkan untuk tempat penyimpanan padi atau warga setempat menyebutnya dengan lumbung padi., sebab Ia (Bapak Muslimin- pembeli) merupakan salah seorang petani yang memiliki lumbung padi di Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

b. Praktik jual beli karpet besar

Menurut penuturan dari Bapak Sholeh Anwar salah satu dari takmir masjid “Penasihat Masjid” mengatakan, bahwa beberapa karpet besar yang dijual dahulu merupakan barang wakaf dari-Nya. Hal ini sebagaimana wawancara peneliti dengan-Nya, yakni :

“Apa benar, selain dihibahkan ada beberapa fasilitas masjid yang dijual Pak, kalau boleh tau apa Pak, kenapa dijual ?,. Iya. Berupa Karpet besar, sajadah besar. Kemudian ada Asbes. Itu saya yang mewakafkan karpet dan sajadah itu. Sekitar tahun 1982 an”. Terakhir, fasilitas-fasilitas yang dihibahkan atau yang dijual, apakah barang-barang tersebut wakaf dari seseorang Pak ?,. Iya. Itu wakaf semua mas. Ada yang dari perorangan ada juga yang dari orang banyak, seperti kayu

buat bangunan dulu. Itu kayu dari warga kemudian diwakafkan”.²²

Pernyataan tersebut dikuatkan pula oleh hasil wawancara peneliti dengan Bapak Slamet Azali yang menjabat kepengurusan masjid periode 2015 – 2020 sebagai “Pengurus Masjid”, tepatnya sebagai pengurus harian dalam bidang *Ri'ayah* (Pembangunan dan Keamanan Masjid), yakni sebagaimana berikut :

“Fasilitas apa saja yang dijual, dan kenapa dijual Pak ?,. Karpet sama Asbes masjid. Apakah fasilitas yang dijual tersebut merupakan benda wakaf Pak, jika wakaf, wakaf dari siapa Pak ?,. Iya. Itu wakaf semua. Karpet besar itu dulu dari Pak Sholeh sekitar tahun 1982 an. Kemudian kalau Asbes itu dari Pak Sukardi sekitar tahun 1990-an”.²³

Jadi, beberapa karpet besar yang dijual ini merupakan wakaf dari Bapak Sholeh yang merupakan salah satu pengurus masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih. Kejadian jual beli tersebut terjadi sekitar tahun 2012 silam, yang dibeli oleh Bapak Komaruddin dengan penjual atas nama pihak takmir masjid, yaitu dengan Bapak Slamet Azali. Lebih lanjut, Bapak Komaruddin membeli karpet ini bukan untuk pribadi, tetapi kepemilikan jama'ah istri-Nya, pengajian rutin

²² Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Drs. Sholeh Anwar, Minggu, 02 Juni 2019, pukul 21.00 WIB s/d, di Desa Klitih Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Azali, Senin, 03 Juni 2019, pukul 09.00 WIB s/d 09.30 WIB, di Desa Klitih Rt. 02 Rw. 02, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

Ibu-ibu tiap hari Selasa siang di Desa Pidodo, Rt. 06 Rw. 02, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak sebagaimana wawancara peneliti dengan-Nya, yakni :

“Menurut informasi dari takmir Masjid Roudhotul Muttaqin, apa benar anda membeli karpet bekas masjid tersebut Pak ?,. Iya mas. Tapi bukan saya pemiliknya. Ini milik jamaah istri saya. Untuk apa anda membeli Karpet tersebut, dan dengan harga berapa Pak ?,. Kan biasanya kalau hari Selasa siang kan ada acara pengajian yasinan. Ya buat itu. 500 ribu mas. Soalnya bekas”²⁴

Dari hasil pemaparan di atas terkait dengan praktik jual beli karpet besar yang sudah tidak terpakai dan digantikan dengan yang baru Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak ini dilakukan pada tahun 2012 silam oleh Bapak Slamet Azali (Pengurus Masjid) dengan Bapak Komaruddin warga Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah. Pembelian-Nya sendiri seharga limaratus ribu rupiah. Karena sudah tidak terpakai, atas inisiatif pihak takmir masjid, maka barang tersebut dijual kepada Bapak Komaruddin untuk keperluan pengajian rutin Ibu-ibu pada tiap hari Selasa di Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

Berangkat dari seluruh uraian di atas, baik yang berhubungan dengan pemanfaatan kembali berupa sajadah

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Komaruddin, Senin, 03 Juni 2019, pukul 19.30 WIB s/d 20.20, Desa Pidodo Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

bekas, kayu-kayu bekas, karpet bekas dan beberapa asbes inilah locus penelitian peneliti. Peneliti akan menganalisis praktik tersebut dari sudut pandang “Maşlahah Mursalah”.

Untuk mengetahuinya, peneliti akan menganalisisnya pada bab berikutnya (bab empat), bagaimana implementasi maşlahah mursalah dalam pemanfaatan kembali dan jual beli barang-barang bekas bangunan Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak.

BAB IV
ANALISIS MAŞLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK
PEMANFAATAN KEMBALI DAN JUAL BELI BARANG-
BARANG BEKAS BANGUNAN MASJID ROUDHOTUL
MUTTAQIN DESA KLITIH KECAMATAN
KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

Sehubungan dengan kata “praktik”, dalam “*Kamus Ilmiah Populer Lengkap*” diartikan sebagai pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan yang dijalankan dan atau terapan.¹ Jadi yang dimaksud praktik di sini adalah pelaksanaan pemanfaatan kemabli, dan jual beli barang-barang bekas Masjid Roudhotul Muttaqin di Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Pelaksanaan tersebut, peneliti akan mendeskripsikannya berdasarkan data dari beberapa informan serta dari berbagai sumber data yang memiliki keterkaitan dengan tema pembahasan skripsi peneliti.

Pertama, pelaksanaan pemanfatan sajadah, dan kayu-kayu bekas Masjid Roudhotul Muttaqin. Pemanfaatan sajadah besar bekas Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak ini terjadi pada tahun 2009. Pemberian sajadah tersebut atas permintaan dari Bapak Ahmad Nur ‘Aly, kemudian atas musyawaroh takmir masjid, Bapak Ruchani mewakili atas nama pengurus masjid memberikan beberapa sajadah besar tersebut kepada

¹ Rina Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Serba Jaya, t.th, h. 426.

Musholla Nurul 'Ala yang terletak di Desa Klitih Rt. 04 Rw. 04 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dan diperuntukkan untuk kemaslahatan musholla. Kemudian praktik atau pelaksanaan pemanfaatan kayu-kayu bekas Masjid Roudhotul Muttaqin ini terjadi pada tahun 2011 silam atas permintaan dari pihak takmir Musholla Sabilun Naim yang masih satu desa dengan masjid tersebut. Jadi, pemanfaatan kayu-kayu ini untuk keperluan sosial.

Kedua, praktik jual beli asbes bekas terjadi pada tahun 2009. Penjual dari pihak masjid atas inisiatif takmir masjid, dan pembeli dari salah satu warga Desa Klitih Rt. 04 Rw. 04, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dengan harga dibawah pembelian asbes baru di Toko. Pembeli membeli asbes tersebut diperuntukkan untuk atap tempat penyimpanan padi atau lumbung padi, sebab Ia (Bapak Muslimin- pembeli) merupakan salah seorang yang berprofesi sebagai petani sekaligus memiliki lumbung padi di Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Kemudian, pelaksanaan atau praktik jual beli asbes yang sudah tidak terpakai dan digantikan dengan yang baru ini dilakukan pada tahun 2009 silam oleh Bapak Slamet Azali (Pengurus Masjid) dengan Bapak Komaruddin warga Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah. Sedangkan jual beli karpet besar yang merupakan wakaf dari Bapak Sholeh ini terjadi kira-kira pada tahun 2012. Karena sudah tidak terpakai, atas inisiatif pihak takmir masjid, maka dijual kepada Bapak Komaruddin untuk keperluan pengajian rutin Ibu-ibu pada Selasa siang di Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

Demikian hasil reduksi data terkait dengan pelaksanaan atau praktik pemanfaatan kembali dan jual beli barang wakaf bekas Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Kemudian bagaimana praktik tersebut ditinjau dari masalah mursalah ?, Masalah mursalah ini berkaitan dengan suatu kasus yang memerlukan penyelesaian menurut ketentuan syari'at. Untuk mengatasi dan menyelesaikan kasus dibutuhkan suatu usaha, orang harus memperhitungkan apakah usaha atau kegiatan itu benar-benar dapat mengatasi kasus tersebut. Jika dapat, baru usaha tersebut dianggap bermanfaat dan itu adalah "maṣlaḥat". Kemudian diteliti lagi, apakah ada dalil dari teks syari'at yang membenarkan atau membatalkannya ?. Apabila ada yang membenarkannya, maka usaha dan kegiatan itu dapat dimulai dan dilanjutkan, misalnya usaha mengobati suatu penyakit adalah "maṣlaḥat", karena bermanfaat dan dibutuhkan untuk menghilangkan penyakit. Maṣlaḥat ini jelas ada dalilnya dari teks syari'at dari sabda Nabi Saw yang menyuruh berobat, sebagaimana hadis berikut :

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُيَيْدٍ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحُرِيُّ بِعَدَاةٍ , أَنَّ أَبَا أَحْمَدَ بْنَ سَلْمَانَ الْفُقَيْهَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَصْنَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ وَاحِدٍ الْحَرَمِ " (رَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ).²

Artinya: Abū al-Qāsim ‘Abd al-Raḥman bin ‘Ubaīdillah bin ‘Abd Allah al-Ḥurfiyyu telah menceritakan kepada kami di Baghdad, Aḥmad bin Salmān al-Faqīh telah menceritakan padaku, Ismā’īl bin Ishāq telah menceritakan padaku, Ḥafṣ bin ‘Umar telah menceritakan padaku, Syu’bah telah menceritakan padaku dari Ziyād bin ‘Ilāqah dari Usāmah bin Syarīk r.a , Rasulullah Saw bersabda : “Berobatlah kamu, sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit tanpa menciptakan obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua” (HR. al-Baiḥaqī).

Apabila ada dalil syari’at yang membatalkannya, maka usaha dan kegiatan itu tidak boleh dikerjakan karena syari’at menganggapnya bukan maslahat, misalnya menerima uang sogok ada maslahat-Nya karena memberi keuntungan, tetapi tindakan ini merupakan maslahat yang dibatalkan oleh syari’at dengan tegas. Sebaliknya, apabila tidak ada dalil syari’at yang khusus berkenaan dengan usaha atau kegiatan itu, tetapi dalil syari’at yang ada persamaannya dengan usaha atau kegiatan itu, untuk menentukan boleh atau tidaknya usaha dan kegiatan itu dikerjakan, maka seseorang dapat melakukan “*qiyās*”. Misalnya meminum minuman yang beralkohol seperti “Wiski”, ada manfaatnya karena menghangatkan badan, tetapi maslahat ini jelas dibatalkan oleh syari’at karena memabukkan. Setiap minuman yang memabukkan diharamkan

² Abū Bakar al-Baiḥaqī, *Sunan al-Kubrā li al-Baiḥaqī*, Tahqīq: Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā, Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. Ke-3, Juz 9, 2003, h. 577.

meminumnya berdasarkan *qiyās* pada “*khamr- qiyās*”. Apabila usaha dan kegiatan tersebut tidak ada dalil syari’at yang khusus berkenaan dengan itu atau yang ada persamaannya dengan kasus tersebut, sedang usaha dan kegiatan itu memang diperlukan untuk mengatasi kasus tersebut, seseorang harus menentukan apa bisa dilakukan atau tidak dengan cara ber-istidlāl. Cara ini ialah dengan mencari dalil, memahami sejumlah teks syari’at, menyimpulkan, mencari maksud disyari’atkannya atau prinsip yang dikandungnya dan lain-lain, cara ini pulalah yang digunakan Imām al-Ghazālī dalam melaksanakan istislāh-nya; yaitu beramal dengan al-maṣlaḥah al-mursalāh, mencari maslahat yang berorientasi pada “maqāshid al-syarī’ah” dalam rangka memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.³

Gap problemnya hukum Islam ada yang berbentuk “*manṣūṣah*”, telah ditegaskan hukumnya oleh naṣ al-Qur’an ataupun al-Hadis, dan ada pula hukum Islam yang “*ghaīru manṣūṣah*”, tidak dijelaskan langsung oleh al-Qur’an maupun al-Hadis. Jenis pertama dikenal dengan “syari’ah” yang lazim disebut “hukum *qaṭ’ī*”, dan yang kedua dikenal dengan istilah “fikih” atau “hukum *ẓannī* atau *ijtihādī*”. Status hukum *qaṭ’ī* tidak akan berubah dan tidak dapat diubah, sedangkan status hukum *ẓannī* atau *ijtihādī* dapat berubah dan diubah, atau dengan bahasa lain produk hukum hasil ijtihad ulama,

³ Abdul Aziz Ali al-Rabi’ah, *Adillatu al-Tasyī’ al-Mukhtalaf Fī al-Ihtijāj Bihā*, Beirut: Muassasah al-Risalah, Cet. Ke-I, 1997, h. 220, dalam Wahidul Qahhar, *Efektivitas Al-Mashlahah Al-Mursalāh dalam Penetapan Hukum Syara’*, Tesis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, h. 43-44.

sebab belum dijelaskan secara terang dalam naṣ.⁴ Oleh sebab itu, perlu adanya *ijtihād* dengan cara *beristinbāt*, sebab *istinbāt* sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbāt*.⁵

Implementasi maṣlaḥah mursalah dalam pemanfaatan kembali dan jual beli barang bekas masjid, peneliti akan menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan konseptual ini dapat diterapkan pada jenis penelitian hukum “normatif empiris”, di mana peneliti akan menggunakan kerangka berfikir atau logika “induktif dan deduktif”. Logika induktif adalah cara berfikir dengan cara menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat khusus (*individual*). Logika deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat *individual*.⁶ Logika induktif (berfikir *sintetik*) ini sering direpresentasikan oleh maḥab Ḥanafī,⁷ sedangkan penalaran *silogisme* atau berfikir deduktif ini

⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), 1987, h. 7.

⁵ Sutrisno RS, *Nalar Fiqih Gus Mus*, Yogyakarta: Mitra Pustaka Pelajar, 2012, h. 56.

⁶ Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, Yogyakarta: Kalimedia, Cet. Ke-I, 2017, h. 48-49.

⁷ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istiqrā’ Al-Ma’nawī Al-Syātibī*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. Ke-I, 2008, h. 159.

banyak digunakan oleh mazhab *mutakallimīn* yang dipelopori oleh al-Syafi'i.⁸

Pendekatan konseptual dengan menggunakan logika induktif dan deduktif yang peneliti gunakan dengan cara, menggambarkan secara utuh praktik pemanfaatan Kembali barang bekas dan jual beli barang-barang wakaf bekas masjid Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak (induktif), kemudian kasus tersebut dilihat dari konsep, yakni konsep masalah mursalah “deduktif” sebagaimana peneliti telah mensajikannya dalam bab dua (kerangka konseptual). Dengan adanya kerangka konseptual “berfikir deduktif”, nantinya peneliti akan dapat mengetahui bagaimana implementasi “masalah mursalah” terhadap pemanfaatan dan jual beli barang wakaf bekas masjid tersebut.

Pertama, pada praktiknya pemanfaatan kembali barang masjid berupa beberapa sajadah besar bekas dan beberapa kayu bekas Masjid Roudhotul Muttaqin ini dimanfaatkan kembali oleh Musholla Nurul A'la dan Musholla Sabilul Naim yang kebetulan masih satu desa dengan Masjid Roudhotul Muttaqin Kabupaten Demak. Praktik pemanfaatan tersebut dalam Islam teraktualisasikan dengan cara hibah. Hibah itu sendiri mencakup hadiah dan sedekah, karena hibah, sedekah, hadiah, dan *'atīyyah* memiliki makna yang hampir sama. Tujuan pemanfaatan kembali barang-barang tersebut yang diberikan kepada beberapa musholla yaitu dengan tujuan bersedekah

⁸ Abu Yasid, *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, Yogyakarta: LKIS, 2004, h. 26.

(mendekatkan diri kepada Allah Swt, sebab sebagai salah satu fasilitas untuk sarana beribadah- kepentingan umum). Jadi beberapa barang-barang yang masih layak pakai Masjid Roudhotul Muttaqin ini dimanfaatkan kembali untuk kemaslahatan umat. Hal tersebut tentunya masih relevan dengan makna dari wakaf itu sendiri, yaitu “Sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan Agama”.⁹

Menurut Syāfi’īyyah, wakaf yaitu “menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan tidak musnah ketika digunakan diberbagai transaksi yang bersifat memindahkan hak dan menyalurkan manfaatnya pada sektor-sektor kebajikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.¹⁰ Lebih lanjut menurut Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, wakaf yaitu “Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”.¹¹

Demikian pula praktik pemanfaatan tersebut juga masih sejalan dengan tujuan dari wakaf itu sendiri, misalnya tujuan dari

⁹ Tim penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *KBHI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 1006.

¹⁰ Al-Nawāwī, *Tahrīr Lughat al-Tanbīh*, Beirut: Dāru al-Kutub al-Islamiyah, 2010, h. 177.

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h.153-154.

wakaf yaitu untuk kepentingan sosial.¹² Oleh karena itu, menurut hemat penulis meskipun tujuan awal si pemberi untuk kemaslahatan masjid, sebab dibelikan beberapa fasilitas masjid dan sebagainya setelah direnovasi dan barang tersebut tergeletak begitu saja, tidak terawat dan masih layak pakai, kemudian dimanfaatkan kembali untuk kemaslahatan sosial pula, maka menurut hemat penulis masih sejalan dengan istilah “*jariyah*” artinya mengalir. Jadi, *sedekah* atau amal *jariyah* yang dikeluarkan, sepanjang benda itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan, maka selama itu pula pemberi masih mendapatkan pahala yang mengalir terus-menerus.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, pada intinya pemanfaatan barang-barang Masjid Roudhotul Muttaqin ini masih dalam tujuan yang sama “kemaslahatan sosial”. Kemaslahatan umum atau sosial ini dapat pula dikatakan “*maṣlaḥah mursalah*- mempergunakan kebaikan atau kebaikan yang digunakan”, sebab praktik tersebut (pemanfaatan kembali barang-barang bekas masjid) merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).¹⁴ Dan ini paralel sebagaimana diungkapkan oleh Kahhar, “*maṣlaḥah mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi

¹² Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: Man Press, 2004, h. 83.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, Cet. Ke-1, 2013, h. 397.

¹⁴ Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqih I*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-II, 2000, h. 135.

manusia, apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum".¹⁵

Oleh karena itu dapat penulis simpulkan, bahwa implementasi atau penerapan *maṣṭalah* mursalah terhadap praktik pemanfaatan kembali barang bekas masjid, yaitu dengan cara melihat bagaimana praktik pemanfaatan-Nya. Praktik pemanfaatan kembali-Nya sendiri difungsikan untuk kemaslahatan umat atau sosial (sebab diperuntukkan untuk musholla) dengan cara hibah (bersedekah- amal *jariyah*). Hal ini sejalan dengan beberapa persyaratan penggunaan *maṣṭalah* mursalah itu sendiri, misalnya:¹⁶

1. Berupa *maṣṭalah* yang sebenarnya, bukan *maṣṭalah* yang bersifat dugaan, berupa *maṣṭalah* yang bersifat umum, bukan *maṣṭalah* yang bersifat perorangan.

Pada kenyataannya, pemanfaatan kembali barang masjid berupa sajadah besar, dan beberapa kayu bekas Masjid Roudhotul Muttaqin ini dimanfaatkan kembali untuk kemaslahatan yang nyata, sebab dimanfaatkan untuk keperluan ibadah, yaitu fasilitas musholla. Karena memang untuk kemaslahatan Musholla Nurul A'la, dan Musholla Sabilul Naim.

2. Pembentukan hukum bagi *maṣṭalah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nas atau ijma' dalam artian bahwa *maṣṭalah* tersebut adalah *maṣṭalah* yang hakiki dan

¹⁵ Wahidul Kahhar, *Efektifitas Al-Maṣṭalah Al-Mursalah dalam Penetapan Hukum Islam*, Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, h. 31.

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 67. Lihat pula dalam; Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqih I*, h. 137-138.

selalu sejalan dengan tujuan syara' serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil syara' yang telah ada.

Perlu peneliti pertegas kembali, bahwa barang-barang bekas masjid yang dimanfaatkan kembali oleh Musholla Nurul A'la, dan Musholla Sabilul Naim ini merupakan wakaf wakaf perorangan dan bersama, (Wakaf dari Bapak Sholeh, Bapak Sukardi dan lain sebagainya), yang kini dimanfaatkan kembali oleh musholla tersebut.

Wakaf bagian dari shadaqah *jariyah*. Shadaqah *jariyah* ini meskipun pada awalnya untuk kemaslahatan masjid, kemudian dimanfaatkan kembali oleh musholla, menurut hemat penulis tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw, yakni :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنٌ
أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ.¹⁷

Artinya: Dari Abū Hurairah r.a berkata: Sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: Apabila manusia meninggal maka putuslah amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya.

Selagi shadaqah *jariyah* tersebut difungsikan sebagai kemaslahatan, berdasarkan hadis di atas, si pewakaf akan tetap

¹⁷ Jalāluddīn al-Suyūfī, *Sunan Al-Nasai*, Bairut: Darul Fikri, Jilid 3, 2005, h. 253.

menerima pahala-Nya. Jadi apabila fasilitas masjid, kataknlah sajadah atau kayu-kayu bekas ini sudah tidak dipakai kembali oleh masjid, maka solusinya dapat difungsikan kembali untuk kemaslahatan umat.

Mayoritas ulama sebagaimana penulis kutip dari “Website NU Online” menjelaskan, bahwa shadaqah *jariyah* yang dimaksud dalam hadis tersebut di atas adalah wakaf, bahkan Muḥammad bin ‘Abdurrahman bin ‘Abdurrahim al-Mubarakfuri (w. 1353 H) dalam kitab *Tuḥfah al-Ahwadzi (syarh Sunan al-Tirmizī)*, mengatakan bahwa arti dari hadis tentang shadaqah *jariyah* tidak hanya berlaku pada wakaf semata. Hal itu berlaku pada tiap aktifitas yang masih berkelanjutan manfaatnya.¹⁸

Pendapat tersebut tidak mengherankan mengingat sebagian ulama sebelumnya telah ada yang berpikiran demikian seperti pendapat Ibnu al-‘Arabi sebagaimana dikutip dalam kitab “*Dalil al-Falihīn Syarh Riyadh al-Ṣāalihīn* karya Muḥammad ‘Ali bin Muḥammad bin ‘Allan bin Ibrāhim al-Bakrī (w. 1057 H), yakni :

¹⁸ Dikutip dari; <https://islam.nu.or.id/post/read/56977/apa-saja-yang-digolongkan-amal-jariyah>. Diakses, Jum’ah, 19 Juli 2019, pukul 20.00 WIB.

قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: مِنْ سَبْعَةِ كَرِيمِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُنْيَبَ عَلَى مَا بَعْدَ الْحَيَاةِ كَمَا يُنْيَبُ عَلَى ذَلَّتِكَ فِي الْحَيَاةِ وَذَلَّتِكَ فِي سِتَّةٍ: صِدْقَةَ جَارِيَّةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، أَوْ عَرْسٍ، أَوْ زَرْعٍ، أَوْ الرِّبَاطِ.¹⁹

Artinya: Ibnu al-‘Arabī berkata: Sebagaimana dari luasnya kedermawanan Allah Swt adalah bahwa Dia akan memberi pahala kepada orang yang telah meninggal sebagaimana pemberian yang diberikan kepadanya ketika masih hidup. Hal itu berlaku dalam enam hal: sadakah *jariyah*, ilmu yang masih dimanfaatkan oleh orang lain, anak shaleh yang bersedia mendo’akannya, menanam pohon (mengadakan penghijauan), menanam benih di ladang atau kebun, serta menyediakan tempat untuk kaum dhuafa’.

Kemudian fasilitas-fasilitas yang dimanfaatkan kembali tersebut apabila dilihat dari segi kekuatan-Nya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, dengan mengacu kerangka teori pada bab dua, maka termasuk masalah taḥsīniyyah (المصلحة التحسينية). Sebab kebutuhan tersebut tidak sampai tingkat *ḍarūri*, juga tidak sampai tingkat *hājīyyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Kemudian, apabila dilihat dari segi kandungan masalah, kegunaan fasilitas tersebut masuk dalam kategori al-Maṣlaḥah al-‘Āmmah (المصلحة العامة), yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Lebih lanjut, apabila dilihat dari segi berubah dan atau tidaknya masalah, maka termasuk kategori al-

¹⁹ Muḥammad bin ‘Alān al-Ṣadiqī, *Dalīl al-Falīḥīn Li Ṭarqī Riyād al-Ṣālihīn*, Bairut: Dāru al-Kitāb al-‘Arabī, Juz 5, 1997, h. 390.

Maṣlahah al-Mutaghayyirah (المصلحة المتغيرة), yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, dan terakhir apabila ditinjau dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut syara', termasuk *al-Maṣlahah al-Mursalah* (المصلحة المرسله), yang juga biasa disebut *istiṣlāh*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

Kedua, praktik jual beli barang bekas masjid ini berupa beberapa asbes bekas wakaf dari Bapak Sukardi yang diperuntukkan sebagai tempat atap lumbung padi “tempat penyimpanan padi oleh Bapak Muslimin dan beberapa karpet besar wakaf dari Bapak Sholeh yang dibeli oleh Bapak Komaruddin sebagai alas pengajian rutin Ibu-ibu tiap hari Selasa siang di Desa Pidodo, Rt. 06 Rw. 02, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Uang hasil dari penjualan barang tersebut diperuntukkan kembali untuk kemaslahatan Masjid Raoudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Jadi untuk difungsikan apa uang tersebut, dikembalikan kepada kebutuhan masjid atau untuk kemaslahatan masjid tersebut.

Maṣlahah mursalah atau *istiṣlah* merupakan metode atau cara yang digunakan dalam rangka menetapkan suatu ketentuan hukum, dimana penetapan itu dimaksudkan semata-mata untuk mencari kemaslahatan dan menolak kemadharatan dalam kehidupan. Dari sini

dapat dipahami bahwa munculnya teori maṣlaḥah mursalah ini dilatarbelakangi oleh dua faktor yang sangat mendasar, yakni :

1. Upaya untuk mewujudkan kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia dalam kehidupan yang disebut dengan *jalb al-manfa'ah*.
2. Upaya untuk menghindarkan dan menolak terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia. Hal inilah yang kemudian disebut dengan *daf'u al-mafāsīd*.²⁰

Kedua faktor tersebut menjadi dasar dan prinsip yang amat penting dalam teori maṣlaḥah mursalah dan penerapannya. Dengan kata lain, eksistensi maṣlaḥah mursalah sebagai salah satu alat dalam *istinbāt* hukum harus mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi kepentingan atau yang dihajatkan oleh banyak orang dan sekaligus sebagai sarana yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang bisa menimbulkan kemadharatan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, penerapan maṣlaḥah mursalah dalam *istinbāt* hukum tentu tidaklah serta merta begitu saja, tetapi harus didukung oleh syarat-syarat yang kongkrit. Paling tidak ada tiga persyaratan yang harus melandasi teori maṣlaḥah mursalah ini, yakni :

1. Kemaslahatan hendaklah terkait dengan kepentingan pokok yang dihajatkan oleh manusia dan harus sejalan dengan tujuan syara'.

Peneliti sebelumnya telah menjelaskan, bahwa beberapa asbes bekas dan karpet besar bekas yang dijual oleh masjid Roudhotul Muttaqin, dahulu merupakan wakaf dari Bapak Sholeh

²⁰ Romli SA, *Teori Illat dan Fungsinya dalam Pembinaan Hukum Islam*, Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, h. 82. Disertasi dipublikasikan.

dan Bapak Sukardi. Tetapi karena benda-benda tersebut sudah lagi tidak difungsikan, maka pihak masjid menjualnya dan uang hasil penjualan tersebut dikembalikan lagi kepada kemaslahatan masjid.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis bahwa pemanfaatan benda tersebut meskipun dengan cara dijual ini, hasil dari penjualan benda tersebut tetap untuk kemaslahatan masjid pula, dan tidak bertentangan dengan tujuan syari'at, untuk menjaga lima dimensi, yakni menjaga agama, menjaga kelangsungan hidup, menjaga garis keturunan, menjaga harta benda, dan menjaga akal (intelektual).

2. Kemaslahatan hendaklah menyangkut kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan orang-perorang. Artinya, kepentingan dan manfaat tersebut menyangkut kepentingan umat secara keseluruhan.

Beberapa asbes bekas Wakaf dari Bapak Sukardi yang dijual kepada Bapak Muslimin ini diperuntukkan untuk penyimpanan padi, atau manfaat tersebut bukan untuk sosial, tetapi dimanfaatkan secara personal atau pribadi oleh pembeli. Sedangkan karpet besar wakaf dari Bapak Sholeh yang dijual kepada Bapak Komaruddin ini diperuntukkan untuk kegiatan pengajian Ibu-ibu pada tiap hari Selasa. Sedangkan uang hasil penjualan-Nya dimanfaatkan kembali untuk kemaslahatan masjid., tidak dimanfaatkan dalam bentuk serupa (karpet dan asbes).

Dengan mengacu pada pemakaian hasil uang penjualan-Nya juga kembali untuk kemaslahatan masjid tersebut, penulis

berasumsi bahwa kemaslahatan ini menyangkut kepentingan bersama.

3. Kemaslahatan itu hendaklah realistis, jelas, dapat dipastikan dan diperkirakan eksistensinya. Kemaslahatan itu harus logis dan tidak mengada-ada atau sesuatu yang tidak masuk akal.²¹

Fakta di lapangan, bahwa uang dari hasil penjualan asbes bekas maupun karpet ini dikembalikan kembali pada kebutuhan masjid atau kemaslahatan masjid. Oleh sebab itu, kiranya jelas bahwa kemaslahatan ini realistis, jelas, pasti, eksistensinya jelas (dipergunakan kembali untuk kemaslahatan masjid).

Dalam Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka perubahan itu dapat dilakukan terhadap wakaf yang bersangkutan. Hukum jual beli sah apabila telah memenuhi rukun maupun persyaratan-Nya,. Namun bagaimana jika yang dijual merupakan benda wakaf ?,. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat (baca bab dua)., baik benda wakaf tersebut merupakan benda bergerak maupun tidak.

Dalam kitab *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah, Imam Ibn Hanbal sebagaimana dikutip oleh Ibn Qudāmah memperbolehkan penjualan benda wakaf berupa kayu sisa hasil runtuhannya masjid yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh masjid-masjid dan

²¹ Jalal al-Dīn ‘Abd al-Rahman, *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah wa Makānatuhā fī al-Tasyri’*, Mesir: Maktabah al-Sā’idah, 1983, hlm. 169. Dalam Romli SA, *Teori Illat dan Fungsinya dalam Pembinaan Hukum Islam*, hlm. 83.

hasil penjualan tersebut kembali kepada masjid untuk membantu pembangunan masjid tersebut., sebagaimana teks berikut ini :

قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: إِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ خَشْبَتَانِ، لَهُمَا قِيَمَةٌ، جَازَ بَيْعُهُمَا وَصَرَفُ ثَمَنِهِمَا عَلَيْهِ.²²

Artinya: Imam Ahmad berkata pada riwayat Abī Dāūd: Jika di dalam masjid itu terdapat dua batang kayu yang memiliki nilai jual, maka keduanya boleh dijual dan hasilnya diberikan kepada masjid tersebut.

Sebagai contoh, mereka (Ḥanābilah) menganalogikan bolehnya mengganti barang wakaf selain kuda, baik dari jenis benda bergerak maupun tidak bergerak dengan mendasarkan pada ijmak yang memperbolehkan penjualan kuda wakaf yang sudah tua dan tidak bisa digunakan untuk berperang kendatipun masih bisa digunakan untuk keperluan lain-Nya. Apabila menjual kuda wakaf diperbolehkan. Kenapa menjual barang wakaf yang lain tidak diperbolehkan ?,. Imam Ḥanbalī berpendapat bahwa menjual benda wakaf atau menukarnya, menggantinya memindahkannya, dan menggunakan hasil penjualannya tersebut untuk kemudian digunakan lagi bagi kepentingan wakaf.²³ Dalam pandangan mereka pada intinya menjual atau mengganti barang wakaf demi suatu maslahat adalah sama dengan menjaga barang wakaf tersebut. Meski bentuk penjagaanya tidak tertentu pada jenis atau bentuk barang wakaf yang asli. Apabila

²² Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī libni Qudāmah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsīn, Abd al-Fatah al-Hawa, t.tp: Dāru ‘Alim al-Kutūb, Juz VI, Cet. Ke-III, 1997, hal. 28.

²³ Ayudin, *Hukum Jual Beli Harta Wakaf dalam Persepektif 4 Mazhab*, h. 71-72.

barang wakaf rusak dan tidak menghasilkan apapun, maka barang tersebut boleh dijual dan uangnya digunakan untuk membelikan barang lain sebagai penggantinya.²⁴

Lebih lanjut menurut fatwa MUI “Benda wakaf diperbolehkan untuk dijual dengan ketentuan adanya hajat dalam rangka untuk menjaga maksud wakif. Hasil penjualan benda wakaf ini harus digunakan untuk membeli harta lain sebagai wakaf pengganti. Selanjutnya benda wakaf dijual atau ditukar itu diperbolehkan sepanjang kemaslahatan yang dirasakan lebih dominan.”²⁵

Sebagai penutup pada pembahasan analisis ini, penulis mengutip pendapatnya Muhammad Abu Zahrah, Ia menyebutkan bahwa “yang paling penting ialah kemaslahatan itu dapat menghilangkan dan mengatasi kesulitan dan kesusahan yang dihadapi oleh manusia”.²⁶ Hal ini sesuai dengan kaidah **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ** “Menolak atau menghindari kerusakan didahulukan dari pada menarik kebaikan”.

Kemanfaatan wakaf merupakan tujuan utama dari tindakan seseorang mewakafkan harta. Jadi, harta wakaf tetap sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan (kemaslahatan) umat. Dengan demikian,

²⁴ Lutfi El-Falahy, *Alih Fungsi Tanah Wakaf ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Al-Istinbath; Jurnal Hukum Islam, Vol. 01, No. 02, 2016, h. 129-130.

²⁵ Muslihin Muslim, *Pergeseran Pemahaman terhadap Wakaf di Era Global dan Implikasi Hukumnya*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 02, Desember 2015, h. 234.

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqh*, Perj. Saefullah Ma’sum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-XII, 2008, hlm. 277-280.

semangat harta wakaf tetap dalam rangka mendapatkan manfaat yang setinggi-tingginya bagi umat. Manfaat yang tinggi itu terkadang dapat dirasakan karena berlangsung lama, seperti untuk pembangunan masjid, jalan, jembatan. Oleh karena itu, dengan mengacu pendapat Ḥanābilah dan MUI, bahwa benda wakaf boleh dijual ketika kemanfaatan sudah hilang dan dengan syarat hasil penjualan tersebut kembali lagi untuk kemaslahatan umat, karena hasil penjualan benda wakaf bisa untuk melanjutkan, menjaga dan melestarikan benda wakaf.

Jumhur ulama Ḥanafīyyah, Mālikīyyah, dan Ḥanābilah membolehkan penggantian atau perubahan pemanfaatan harta wakaf dengan beberapa persyaratan. Apabila harta wakaf tidak dapat dipertahankan sesuai dengan tujuan semula dan atau adanya manfaat yang lebih besar dari wakaf semula. Akan tetapi ulama Syāfi'īyyah berpendapat bahwa wakaf mesti dipertahankan artinya meskipun telah hancur dan sebagainya sedangkan sebagian lain-Nya masih dapat dimanfaatkan. Perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip masalah mursalah di kalangan para ulama fikih perubahan itu dapat dilakukan. Hal ini berdasarkan pandangan agar manfaat wakaf itu tetap harus berlangsung sebagai "shadaqah jariyah", tidak sia-sia karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemanfaatan kembali, dan jual beli barang-barang bekas Benda Wakaf yang di alih fungsikan untuk kemaslahatan sosial Demikian pula praktik pemanfaatan tersebut juga masih sejalan dengan tujuan dari wakaf itu sendiri, tujuan dari wakaf yaitu untuk kepentingan sosial. Dengan memanfaatkan barang yang tergeletak begitu saja, tidak terawat dan masih layak pakai, kemudian dimanfaatkan kembali untuk kemaslahatan sosial pula, maka masih dalam kategori amal “*jariyah*”.
2. Implementasi atau penerapan *Maṣlaḥah Al-Mursalah* terhadap praktik pemanfaatan kembali barang bekas masjid dan penjualan barang bekas Masjid Wakaf yang tidak terpakai, yaitu dengan cara melihat bagaimana praktik pemanfaatan-Nya. Praktik pemanfaatan benda wakaf barang bekas masjid, berupa satu buah Karpet besar dan Asbes – asbes yang dibeli dari Masjid Roudhotul Muttaqin, dan hasil penjualannya di kembalikan lagi untuk kemaslahatan masjid. Praktik pemanfaatannya difungsikan untuk kemaslahatan umat atau sosial dengan cara hibah (bersedekah-amal *jariyah*).

B. Saran-saran

1. Bagi para pembaca setidaknya mengetahui secara pasti kedudukan benda wakaf. Manfaat, fungsi dan alokasi benda wakaf hendaknya di pertimbangkan secara matang untuk kemaslahatan umat.
2. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang benda wakaf dengan memanfaatkan kembali barang-barang bekas bangunan masjid yang dijual dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan masjid. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih dalam, dapat dibaca dari hasil penelitian yang lain atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.
3. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi pertimbangan pada alokasi pemanfaatan benda wakaf, yang hendaknya diperlihatkan secara transparan dan terbuka secara umum agar tidak terjadi salah faham pada masyarakat.

C. Penutup

Puji syukur atas *Rahmat, Hidayah*, serta *Inayah* Allah SWT. sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini merupakan bagian kecil dari ilmu Allah SWT. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sadari sekalipun telah berusaha mencurahkan segala usaha dan kemampuan. Namun penulis sadar betul bahwa “ketika suatu urusan telah selesai, maka tampaklah kekurangannya”. Maka dari itu, Kritik dan saran selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. penulis berharap semoga

skripsi ini bermanfaat bagi *khazanah* keilmuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Amin ya robbal 'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustin, Rina. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. t.th. Surabaya: Serba Jaya.
- Al-‘Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat* menurut al-Qur’an dan as-Sunnah, Terj. Abu Hudzaifah. 2006. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i.
- Al-Anṣori, Abū Yaḥyā Zakariyya. *Fath al-Wahab*. Semarang: Toha Putra.
- Al-Baīhaqī, Abū Bakar. *Sunan al-Kubrā li al-Baīhaqī*, Taḥqīq: Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā. 2003. Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Ghazāli, Abū Hāmid Muḥammad Ibn Muḥammad. *al-Muṣṭasyfa min ‘ilm al-Uṣūl*. 2007. Damaskus: Muassasah al-Risalah.
- Al-Himām, Ibnu. *Syarah Fath al-Qadīr*. 1995. Beirut: Dāru al-Kutub al-Islamiyyah.
- Al-Jurjani, Ḥasan. *al-Ta’rifah*. 2003. Bairut: Darul Kutub.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah *Hukum Wakaf Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, Penj. Ahrul Sani Faturrahman dkk. 2004. Jakarta: Dompot Dhuafa Repulika dan Iman Press.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*, Penj. Ahrul Sani Faturrahman dkk. 2000. Jakarta: KMCP Dompot Dhuafa Republika dan Iman.
- Al-Khalafi, Abdul ‘Azim bin Badawi. *al-Wajīz*, Terj. Ma’ruf Abdul Jalil. 2011. Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- An-Nawāwī, *Tahrīr Lughat al-Tanbīh*. 2010. Beirut: Dāru al-Kutub al-Islamiyah.
- An-Nawāwī. *Syarah Sahih Muslim*. 2004. Bairut: Darul Fikri.

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*. 2002. Semarang: Toha Putra Semarang.
- Ar-Rāzī, Fakhruddīn. *al-Maḥṣūl, Taḥqīq: Taha Jābir*. 1997. Bairut: Muassasah al-Risālah.
- Asy-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Sunan Al-Nasai*. 2005. Bairut: Darul Fikri.
- Asy-Syalabi, Muhammad Musthafā. *Ta'līl al-Ahkām*. 1981. Mesir: Dāru al-Nahdhah al-'Arabiyyah.
- Asy-Syātibi, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'ah*. 1973. Beirut: Dāru al-Ma'rifah.
- Anshari, Abdul Ghafur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. 2018. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ar-Rabi'ah, Abdul Aziz Ali. *Adillatu al-Tasyī' al-Mukhtalaf Fī al-Ihtijāj Bihā*. 1997. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Ar-Raḥman, Jalal ad-Dīn 'Abd. *al-Maṣlahah al-Mursalah wa Makānatuhā fī al-Tasyri'*. 1983. Mesir: Maktabah al-Sā'idah.
- Ash-Ṣadīqī, Muḥammad bin 'Alān. *Dalīl al-Falīḥīn Li Ṭarqī Riyād al-Ṣālihīn*. 1997. Bairut: Dāru al-Kitāb al-'Arābī.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Khayyie al-Kattani dkk. 2007. Jakarta: Gema Insani.
- Depag RI. *Fikih Wakaf*. 2005. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Kumpulan Hukum Islam di Indonesia*. 2001. Jakarta: DEPAG.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqh wakaf*. 2006. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Dkk., Amirudin. *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. 2003. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dkk., Chaerul Umam. *Ushul Fiqih I*. 2000. Bandung: Pustaka Setia.
- Dkk., Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. 1994. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hakim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. 2005. Ciptat: Ciptat Pres.
- Haq, Ahmad Faishal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. 2017. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu*. 1987. Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ).
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. 2011. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī libni Qudāmah*. Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsīn, Abd al-Fatah al-Hawa. 1997. t.tp: Dāru 'Alim al-Kutūb.
- Ibn Zakariyyā, Abū al-Ḥusāin Aḥmad ibn Fāris. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. 1403 H/1981 M. Kairo: Maktabah al-Khānjī.
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istiqrā' Al-Ma'nawī Al-Syātībī*. 2008. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kahhar, Wahidul. *Efektifitas Al-Maṣlaḥah Al-Mursalāh dalam Penetapan Hukum Islam*. 2003. Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. 1983. Kuwait: Darul Qalam.
- M, Hajar. *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. 2017. Yogyakarta: Kalimedia.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. 2005. Jakarta: Lentera.
- Muslim, Imam. *Ṣaḥīḥ Muslim*. t.th. Bairut: Dāru Iḥyā' al-Turās al-'Arabī.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 2013. Jakarta: Raja Grafindo.
- RS, Sutrisno. *Nalar Fiqih Gus Mus*. 2012. Yogyakarta: Mitra Pustaka Pelajar.

- SA, Romli. *Teori Illat dan Fungsinya dalam Pembinaan Hukum Islam*. Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2008.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. 2009. Bandung: Pustaka Setia.
- Şaleh, Muḥammad Adīb. *Maşādir al-Tasyri' al-Islamī*. 1876. Damaskus: al-Mathba'ah al-Ta'awuniyyah.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. 2006. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa Indonesia. *KBHI*. 1989. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. 2009. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yasid, Abu. *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*. 2004. Yogyakarta: LKIS.
- Zahrah, Muhammad Abū. *Ushul al-Fiqh*. 1995. Bairut: Dāru al-Fikr.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Uşul Fiqh*, Perj. Saefullah Ma'shum dkk. 2008. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zaidan, Muhammad Abdul Karim. *al-Wajīz fi Uşul al-Fiqh*. 1977. Baghdad: Dāru al-'Arabiyyah.

Wawancara

- Hasil observasi penulis di Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karang Tengah, pukul 13.00 WIB s/d, pada hari Jum'ah, 06 Juni 2019.
- Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Nur 'Aly, Minggu, 02 Juni 2019, pukul 21.00 WIB s/d, Desa Klitih Rt. 04 Rw. 04, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- Hasil wawancara dengan Bapak K. H. Drs. Sholeh Anwar, Minggu, 02 Juni 2019, pukul 21.00 WIB s/d, di Desa Klitih Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

- Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Drs. Sholeh Anwar, Minggu, 02 Juni 2019, pukul 21.00 WIB s/d, di Desa Klitih Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Drs. Sholeh Anwar, Minggu, 02 Juni 2019, pukul 21.00 WIB s/d, di Desa Klitih Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Drs. Sholeh Anwar, Minggu, 02 Juni 2019, pukul 21.00 WIB s/d, di Desa Klitih Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- Hasil wawancara dengan Bapak Komaruddin, Senin, 03 Juni 2019, pukul 19.30 WIB s/d 20.20, Desa Pidodo Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- Hasil wawancara dengan Bapak Masrur, Minggu, 02 Juni 2019, pukul 21.00 WIB s/d, di Desa Klitih Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- Hasil wawancara dengan Bapak Muslimin, Selasa, 04 Juni 2019, pukul 18.30 WIB s/d 19.00, di Desa klitih Rt. 04 Rw. 04, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- Hasil wawancara dengan Bapak Muslimin, Selasa, 04 Juni 2019, pukul 18.30 WIB s/d 19.00, di Desa klitih Rt. 04 Rw. 04, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- Hasil wawancara dengan Bapak Ruchani, Minggu, 02 Juni 2019, pukul 21.00 WIB s/d, di Desa Klitih Rt. 03 Rw. 04, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Azali, Senin, 03 Juni 2019, pukul 09.00 WIB s/d 09.30 WIB, di Desa Klitih Rt. 02 Rw. 02, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Azali, Senin, 03 Juni 2019, pukul 09.00 WIB s/d 09.30 WIB, di Desa Klitih Rt. 02 Rw. 02, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Azali, Senin, 03 Juni 2019, pukul 09.00 WIB s/d 09.30 WIB, di Desa Klitih Rt. 02 Rw. 02, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

Skripsi dan Jurnal

- Abdurrahman, Muhammad. *Skripsi*. Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid. 2015.
- Ayudin. Hukum Jual Beli Harta Wakaf dalam Persepektif 4 Mazhab (Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'I dan Imam Hanbali). *Jurnal Maqasid*, Vol. 08, No. 02, Juli 2016.
- Chasanah, Noer. *Skripsi*. Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanifah tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf. 2010. IAIN Walisongo Semarang.
- Dkk., Muhammad Saidi. Alih Fungsi Harta Wakaf dalam Persepektif Fikih Syafi'iyah dan UU No. 41 Tahun 2004. *Jurnal al-Tazakki*, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni 2018.
- El-Falahy, Lutfi. *Alih Fungsi Tanah Wakaf ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jurnal Hukum Islam: Al-Istinbath, Vol. 01, No. 02, 2016.
- Muslim, Muslihin. Pergeseran Pemahaman terhadap Wakaf di Era Global dan Implikasi Hukumnya. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 02, Desember 2015.
- Nufus, Hayatun. *Skripsi*. Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 40). 2012. IAIN Walisongo.
- Suchmadi. Eksistensi (Qabul) Penerimaan dalam Akad Wakaf. *Jurnal Justisia Islamica*, Vol. 09, No 02, Desember 2012.

Internet

- [Http//Asal-usul-sejarah-masjid-secara-umum.html/](http://Asal-usul-sejarah-masjid-secara-umum.html/).
- [Http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/82590/](http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/82590/).
- [Https://islam.nu.or.id/post/read/56977/apa-saja-yang-digolongkan-amal-jariyah](https://islam.nu.or.id/post/read/56977/apa-saja-yang-digolongkan-amal-jariyah).

DAFTAR INFORMAN

No	PROFIL INFORMAN	
1.	Nama Ttl Usia Alamat Jabatan	: Sholeh Anwar : Demak, 09 April 1959 : 60 Tahun : Klitih Karang Tengah Demak : Penasihat
2.	Nama Ttl Usia Alamat Jabatan	: Ruchani : Demak, 20 Juni 1975 : 44 Tahun : Klitih Karang Tengah Demak : Pengurus Majid
3.	Nama Ttl Usia Alamat Jabatan	: Slamet Azali : Demak, 17 September 1955. : 63 Tahun : Klitih Karang Tengah Demak : Pengurus Majid
4.	Nama Ttl Usia Alamat Jabatan	: Ahmad Nur Aly : Demak, 12 Januari 1960 : 59 Tahun : Klitih Karang Tengah Demak : Imam Musholla
5.	Nama Ttl Usia Alamat Jabatan	: Masrur : Demak, 4 Desember 1970 : 48 Tahun : Klitih Karang Tengah Demak : Pengurus Musholla
6.	Nama Ttl Usia Alamat Jabatan	: Komaruddin : Demak, 3 November 1968 : 50 Tahun : Pidodo Karang Tengah Demak : Warga
7.	Nama Ttl Usia Alamat Jabatan	: Sukardi : Demak, 22 Februari 1961 : 58 : Klitih Karang Tengah Demak : Warga

8.	Nama	: Musliman
	Ttl	: Demak, 11 April 1974
	Usia	: 45 Tahun
	Alamat	: Klitih Karang Tengah Demak
	Jabatan	: Warga

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama	Drs. H. Sholeh Anwar
T.tl	Demak, 9 April 1959
Jabatan	Penasihat
Tempat Penelitian	Di Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Rt 01. Rw. 01
Waktu Penelitian	Minggu, 02 Juni 2019, pukul 20.00 WIB s/d 20.50 WIB
Materi Wawancara	Sejarah Masjid Roudhotul Muttaqin

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, maaf menyita waktunya Pak, sinten asmonipun panjenengan, asli sangking daerah mriki ?	Nama saya Sholeh Anwar asli dari desa sini, mas. Bapak sampai Mbah – Mbah saya juga asli sini.
2.	Begini Pak, saya ingin bertanya tentang sejarah Masjid Roudhotul Muttaqin, setahu Bapak bagaimana sejarahnya ?	Menurut warga sini didirikanya sudah lama banget, mas. Soalnya warga sini ngitungnya dari masa <i>babat alas</i> desa sini. Makanya lama sekali. Tapi kalau didirikanya berbentuk besar ya antara tahun 1930 sampai 1935 lah.
3.	Status masjidnya wakaf atau bukan Pak, jika boleh tau siapa yang mewakafkannya ?	Iya, wakaf, mas. Ini dulu sekali yang mewakafkannya itu dari keluarga Mbah Rohmat.
4.	Pernakah masjid tersebut direnovasi, dan berapa kali renovafi Pak ?	Ya pernah lah, mas. 3 kali termasuk yang sekarang ini. Yang renovasi tahun – tahun yang lama itu renovasi biasa seperti tambah tempat buat jamaah dan melebarkan sedikit.

		Tapi yang sekarang ini renovasi total dan besar – besaran.
5.	Bagaimanakah struktur kepengurusan Masjid Roudhotul Muttaqin Pak ?	Struktur ya seperti masjid lainya. Ada Penasihat, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pengurus – Pengurus lainya.
6.	Selain untuk kegiatan shalat, masjid tersebut untuk kegiatan apa Pak ?	Wah, kalau sekarang banyak, mas. Buat ngaji kitab, ngaji Qur'an, Sholawatan, Pengajian, bahkan ada sholat qiyamullail tiap bulan di masjid bersama warga.
7.	Apa saja fasilitas yang tersedia di masjid Roudhotul Muttaqin Pak ?	Kalau fasilitas ya seperti masjid biasa, mas.
8.	Apa benar ada beberapa fasilitas masjid ada yang dimanfaatkan, jika berkenan kenapa dihibahkan Pak ?	Iya benar. Sehabis pembongkaran besar – besaran, barang – barangnya mubadzir, mas. Tergletak begitu aja.
9.	Apa benar, selain dihibahkan ada beberapa fasilitas masjid yang dijual Pak, kalau boleh tau apa Pak, kenapa dijual ?	Iya. Berupa Karpets besar, Kemudian ada Asbes. Itu saya yang mewakafkan karpets dan sajadah itu. Sekitar tahun 1982 an. Ya dijual karena daripada mubadzir dan bisa digunakan lagi hasil penjualanya buat masjid ini. Dulu pas dijual dirembug dulu sama saya beserta pengurus lainya.
10.	Terakhir, fasilitas-fasilitas yang dihibahkan atau yang dijual, apakah barang-barang tersebut wakaf dari seseorang Pak ?	Iya. Itu wakaf semua, mas. Ada yang dari perorangan ada juga yang dari orang banyak, seperti kayu buat bangunan dulu. Itu kayu dari warga kemudian diwakafkan.

I. Pemberi Manfaat dan Penerima Manfaat

Nama	Ruchani
T.tl	Demak, 20 Juni 1975
Jabatan	Pengurus Masjid
Tempat Penelitian	Di Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Rt. 03 Rw.04
Waktu Penelitian	Minggu, 02 Juni 2019, pukul 18.30 WIB s/d 19:10 WIB

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, maaf menyita waktunya Pak, sinten asmonipun panjenengan, asli sangking daerah mriki ?	Saya Ruchani, mas. Asli dari sini.
2.	Apa jabatan Bapak di Masjid Roudhotul Muttaqin ?	Saya Cuma pengurus, mas.
3.	Saya mendengar dari Bapak Sholeh, apa benar njenengan selaku takmir masjid, menghibahkan fasilitas masjid Pak ?,. Dan atas inisiatif sendiri atau bagaimana Pak ?	Iya, mas. Ya bukan inisiatif sendiri, mas. Dirembugkan bareng – pengurus lainnya.
4.	Mohon maaf sebelumnya, setahu Bapak, apa hibah itu sendiri Pak ?	Intinya ya pemberian. Gitu aja, mas.
5.	Jika berkenan, apa fasilitas yang dihibahkan, dan untuk apa Pak ?	Sajadah besar sama kayu – kayu yang tidak terurus setelah pembongkaran masjid.
6.	Anda menghibahkan fasilitas tersebut atas inisiatif sendiri atau atas nama Takmir Masjid Pak ?	Semuanya berdasarkan rembug pengurus, mas.
7.	Setahu Bapak, apakah barang yang dihibahkan	Iya. Itu wakaf.

	tersebut merupakan barang wakaf atau bukan Pak ?	
8.	Barang yang dihibahkan tersebut untuk siapa Pak ?	Sajadahnya buat Musholla Nurul A'la. Yang imamnya Pak Nur Aly.
9.	Terakhir, apa alasan takmir menghibahkan benda tersebut Pak ?	Lha daripada tidak terpakai. Dihibahkan biar manfaatnya tak berhenti begitu saja. Karena di masjid juga sudah punya karpet baru. Kalau dijual ya mungkin tidak ada yang beli.

Nama	Ahmad Nur Aly
T.tl	Demak, 12 Januari 1960
Jabatan	Imam Musholla
Tempat Penelitian	Di Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Rt. 04 Rw. 04
Waktu Penelitian	Minggu, 02 Juni 2019, pukul 10.20 WIB s/d 11.00 WIB

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, maaf menyita waktunya Pak, sinten asmonipun panjenengan, asli sangking daerah mriki ?	Ahmad Nur Aly, Saya asli sini, mas.
2.	Apa jabatan Bapak di kepengurusan Musholla Nurul A'la ?	Saya yang biasanya jadi imam di sini.
3.	Saya mendengar informasi dari pihak takmir Masjid Roudhotul Muttaqin, apa benar Bapak menerima hibah berupa Sajadah besar ?	Iya, mas. Alhamdulillah
4.	Kira-kira kejadian itu kapan	Sudah lama, mas. Kira – kira

	Pak ?	2009.
5.	Sebelumnya mohon maaf, setahu Bapak apa yang dimaksud dengan hibah Pak ?	Menurut saya Hibah ya hadiah, pemberian, bias juga termasuk shodaqoh kalau Lillahi Ta'ala.
6.	Hibah dari masjid tersebut apakah Bapak yang meminta ataukah bagaimana Pak ?	Saya yang meminta. Sebenarnya banyak dari musholla lain yang meminta. Alhamdulillah yang dapat musholla sini.
7.	Terakhir, untuk apa barang tersebut, apakah untuk pribadi atau untuk apa Pak ?	Untuk mushollah, mas. .

Nama	Masrur
T.tl	Demak, 4 Desember 1970
Jabatan	Pengurus Musholla
Tempat Penelitian	Di Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Rt. 01 Rw. 3
Waktu Penelitian	Minggu, 02 Juni 2019, pukul 14.00 WIB s/d 14.40 WIB

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, maaf menyita waktunya Pak, sinten asmonipun panjenengan, asli sangking daerah mriki ?	Saya Masrur. Asli dari sini.
2.	Apa jabatan Bapak di kepengurusan Musholla Sabilul Naim Desa Klitih Karangtengah Demak ?	Saya pengurus musholla, mas.
3.	Saya mendengar informasi dari pihak takmir Masjid Roudhotul Muttaqin, apa benar Bapak menerima hibah berupa kayu kusen Pak ?	Iya, mas. Sebenarnya bukan hanya kusen. Banyak, mas. Soalnya musholla ini juga dulu direnovasi. Kayunya buat tambahan bangunan.

4.	Seingat Bapak, kira-kira kejadian itu kapan Pak ?	Kalau tepatnya lupa, mas. Tapi sekitar tahun 2011 an.
5.	Sebelumnya mohon maaf, setahu Bapak apa yang dimaksud dengan hibah Pak ?	Hibah menurut saya ya shodaqoh, mas. Pemberian dari orang lain.
6.	Hibah dari masjid tersebut apakah Bapak yang meminta ataupun bagaimana Pak ?	Iya. Yang meminta dari pihak pengurus musholla ini. Buat pembangunan renovasi.
7.	Terakhir, untuk apa barang tersebut, apakah untuk pribadi atau untuk apa Pak ?	Buat tambahan renovasi dan juga meminimalisir keuangan, mas.

II. Penjual dan Pembeli Barang-barang Masjid

Nama	Slamet Azali
T.tl	Demak, 17 September 1955
Jabatan	Pengurus Masjid
Tempat Penelitian	Di Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Rt. 02 Rw. 02
Waktu Penelitian	Senin, 03 Juni 2019, pukul 09.00 WIB s/d 09.30 WIB

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, maaf menyita waktunya Pak, sinten asmonipun panjenengan, asli sangking daerah mriki ?	Waalaykum Salam, Saya Slamet Azali, Asli desa sini.
2.	Apa jabatan Bapak di Masjid Roudhotul Muttaqin ?	Saya pengurus masjid sini, mas.
3.	Menurut informasi dari beberapa takmir, apa benar ada fasilitas masjid yang dijual, lalu kepada siapa Pak?	Iya, mas. Dijual kepada Pak Komar dan Pak Musliman. Karpets besar ke Pak Komar. Asbes – asbes ke Pak Musliman.

4.	Fasilitas apa saja yang dijual, dan kenapa dijual Pak ?	Karpet Besar sama Asbes.
5.	Apakah fasilitas yang dijual tersebut merupakan benda wakaf Pak, jika wakaf, wakaf dari siapa Pak ?	Iya. Itu wakaf semua. Karpet itu dulu dari Pak Sholeh sekitar tahun 1982 an. Kemudian kalau Asbes itu dari Pak Sukardi sekitar tahun 1990 an.
6.	Seingat Bapak, kapan kejadian tersebut Pak ?	Sekitar tahun 2009 dan 2012
7.	Lantas, kepada siapa fasilitas tersebut dijual Pak, dan dengan harga berapa Pak ?	Dijual kepada Pak Komar dan Pak Musliman. Dengan harga ya lumayan murah. Soalnya barang bekas, mas.
8.	Sebelumnya mohon maaf Pak, menurut Bapak apa wakaf itu ?	Wakaf ya seperti sedekah. Tapi sifatnya buat memberi manfaat orang banyak.
9.	Terakhir, apakah anda menjual fasilitas tersebut atas inisiatif sendiri atau atas nama Takmir Masjid Pak ?	Atas inisiatif takmir, mas.

Nama	Musliman
T.tl	Demak, 11 April 1974
Jabatan	Warga
Tempat Penelitian	Di Desa klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Rt. 04 Rw. 04
Waktu Penelitian	Selasa, 04 Juni 2019, pukul 18.30 WIB s/d 19.00

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, maaf menyita waktunya Pak, sinten asmonipun panjenengan, asli sangking daerah mriki ?	Waalaykum salam. Saya Musliman, mas.

2.	Apa kesibukan anda sehari-hari Pak ?	Saya petani, mas.
3.	Menurut informasi dari takmir Masjid Roudhotul Muttaqin, apa benar anda membeli Asbes bekas masjid tersebut Pak ?	Iya, mas.
4.	Untuk apa anda membeli Asbes tersebut, dan dengan harga berapa Pak ?	Saya kan petani, mas. Jadi saya punya lumbung (Tempat menyimpan padi) padi. Tapi atapnya sudah tidak layak.
5.	Kira-kira kapan itu kejadiannya Pak ?	Sudah lama sekali, mas. Sekitar 2009.
6.	Untuk apa anda membeli Kayu tersebut Pak ?	Buat atap Lumbung padi, mas.
7.	Terakhir, sebelumnya mohon maaf, apa alasan anda mau membelinya Pak ?	Ya buat tambahan atap Lumbung Padi, mas. Lagian dengan harga yang murah. Kalau beli baru kan mahal.

Nama	Komaruddin
T.tl	3 November 1968
Jabatan	Warga
Tempat Penelitian	Di Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Rt. 06 Rw. 02
Waktu Penelitian	Senin, 03 Juni 2019, pukul 19.30 WIB s/d 20.20

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, maaf menyita waktunya Pak, sinten asmonipun panjenengan, asli sangking daerah mriki ?	Waalaykum salam. Saya Komaruddin, asli pidodo.
2.	Apa kesibukan anda sehari-hari Pak ?	Saya petani, mas.

3.	Menurut informasi dari takmir Masjid Roudhotul Muttaqin, apa benar anda membeli Karpet besar bekas masjid tersebut Pak ?	Iya, mas. Tapi bukan saya pemiiknya. Ini milik jamaah istri saya.
4.	Untuk apa anda membeli Karpet tersebut, dan dengan harga berapa Pak ?	Kan biasanya kalau hari Selasa siang kan ada acara pengajian yasinan. Ya buat itu. 500 ribu, mas. Soalnya bekas.
5.	Kira-kira kapan itu kejadiannya Pak ?	Sekitar tahun 2012, mas.
6.	Untuk apa anda membeli karpet tersebut Pak ?	Buat jamaah yasinan istri tiap hari Selasa, mas.
7.	Terakhir, sebelumnya mohon maaf, apa alasan anda mau membelinya Pak ?	Buat jamaah ngaji istri saya, mas.

Nama	Sukardi
T.tl	Demak, 22 Februari 1961
Jabatan	Warga
Tempat Penelitian	Di Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Rt. 01 Rw. 02
Waktu Penelitian	Kamis, 06 Juni 2019, pukul 19.30 WIB s/d 20.20

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, maaf menyita waktunya Pak, sinten asmonipun panjenengan, asli sangking daerah mriki ?	Waalaykum salam. Saya Sukardi, Asli sini, mas.
2.	Apa kesibukan anda sehari-hari Pak ?	Saya Guru di SD sini, mas.
3.	Menurut informasi dari takmir Masjid Roudhotul Muttaqin, apa benar anda pernah wakaf di masjid	Iya, mas. Sudah dulu banget.

	Roudhotul Muttaqin Pak ?	
4.	Apa yang bapak wakafkan di masjid tersebut?	Asbes biasa, mas.
5.	Kira-kira tahun berapa atau kapan bapak mewakafkan itu Pak ?	Sekitar tahun 1990 an, mas. Sudah lama banget. Dulu pas masjid masih banyak bangunan kayunya.
6.	Maaf, pak. Menurut bapak, Apa wakaf itu?	Menurut saya wakaf ya bentuk kepedulian seseorang terhadap kepentingan masyarakat. Seperti membuat masjid buat kepentingan umum, atau musholla dll.
7.	Terakhir, sebelumnya mohon maaf, apa alasan anda mau mewakafkan asbes itu?	Ya Lillahi Ta'ala saja, mas. Semoga barokah saja.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1, Foto penulis saat wawancara dengan Bapak Sukardi dan Bapak Nur Aly di Musholla.	Gambar 2, Foto penulis saat wawancara dengan Bapak Sholeh Anwar di Kediaman beliau.
Gambar 3, Foto penulis saat wawancara dengan Bapak Musliman di kediaman beliau.	Gambar 4, Foto penulis saat wawancara dengan Bapak Slamet Azali di kediaman beliau.
Gambar 5, Foto penulis saat wawancara dengan Bapak Komaruddin di kediaman beliau.	Gambar 6, Foto Penulis saat wawancara dengan bapak Ruchani di kediaman beliau.
Gambar 7, Foto Penulis dengan Bapak Masruri di Kediaman beliau.	

SURAT PERNYATAAN RISET SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ust. Ruchani

Jabatan : Ketua Takmir Masjid Roudhotul Muttaqin

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Khoiril Anwar

NIM : 122111060

Semester : XIV

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Instansi : UIN WALISONGO SEMARANG


Benar – benar telah melakukan penelitian di Masjid Roudhotul Muttaqin Klitih Karang Tengah Demak, terhitung mulai tanggal 30 Juni s/d tanggal 6 Juli 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP PEMANFAATAN KEMBALI BARANG BEKAS DAN JUAL BELI BARANG – BARANG BEKAS BANGUNAN MASJID WAKAF”** (Studi Analisis Mashlahah Mursalah di Masjid Roudhotul Muttaqin Klitih Karang Tengah Demak).

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.



Mengetahui

Ust. Ruchani



Gambar susunan Struktural Majid Roudhotul Muttaqin.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1, Foto penulis saat wawancara dengan Bapak Sukardi dan Bapak Nur Aly di Musholla.



Gambar 2, Foto penulis saat wawancara dengan Bapak Sholeh Anwar di Kediaman beliau.




Gambar 3, Foto penulis saat wawancara dengan Bapak Ruchani di kediaman beliau.




Gambar 4, Foto penulis saat wawancara dengan Bapak Slamet Azali di kediaman beliau.




Gambar Masjid Roudhotul Muttaqin Tampak dari Depan.



Gambar Masjid Roudhotul Muttaqin tampak dari dalam.



Gambar Musholla Nurul A'la tampak dari samping.



Gambar Karpet bekas besar yang dijual kepada bapak Komaruddin.

BIODATA PENULIS

Nama : Khoiril Anwar
Nim : 122111060
T.t.l : Demak, 13 April, 1994
Alamat Rumah : Klitih Karang Tengah Demak
No. HP : 085641511636
Email : irilnacul@gmail.com
Facebook : -
Twiter : -
Riwayat : 1. SD Negeri 02 Klitih Karang Tengah Demak.
Pendidikan : 2. MTS Perguruan Islam Matholi'ul Falah.
Formal : 3. Aliyah Perguruan Islam Matholi'ul Falah.
4. UIN Walisongo Semarang.
Judul Skripsi : PEMANFAATAN DAN PENJUALAN
BARANG BEKAS BANGUNAN MASJID
WAKAF ROUDHOTUL MUTTAQIN DESA
KLITIH KECAMATAN KARANGTENGAH
DEMAK (Tinjauan Maşlahah Mursalah).

Semarang, 25 Juli 2019

Khoiril Anwar
Nim: 120 111 060